

**PEMAHAMAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK,
DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM
DAN SESUDAH *TAX AMNESTY***

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



**Disusun oleh :
Berliana Tri Paramitasari
NIM : 31401606339**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PEMAHAMAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH *TAX AMNESTY*

Disusun Oleh:

Berliana Tri Paramitasari

NIM: 31401606339

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 16 Agustus 2021

Susunan Dewan Penguji

Penguji I



Sri Anik, SE., M.Si

NIK. 210493033

Penguji II



Digitally
signed
by Lisa Kartika
sari
Date:
2021.12.15
12:43:04 +07'00'

Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., C.A.,

NIK. 211402010

Pembimbing



Digitally signed by Sri Dewi
Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ACPACC, CRP.
DN: cn=Sri Dewi
Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ACPACC, CRP.,
o=Unissula, ou=Fakultas Ekonomi,
email=sridevi@unissula.ac.id, c=ID
Date: 2021.12.15 15:54:21 +07'00'

Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP

NIK. 211492003

Skripsi telah diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Tanggal 26 Agustus 2021


Ketua Program Studi Akuntansi



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Winarsih". The signature is written over the right side of the official stamp.

Dr. Dra. Hj. Winarsih, S.E., M.Si., CSRS

NIK. 211415029



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Berliana Tri Paramitasari

NIM : 31401606339

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“PEMAHAMAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH TAX AMNESTY”. Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



Berliana Tri Paramitasari

NIM. 31401606339

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Berliana Tri Paramitasari
NIM : 31401606339
Program : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat Asal : Perumahan Graha Wahid Cluster Paris A2 Semarang
No Hp/ E-mail : 081226793416/berlianaparamita@std.unissula.ac.id

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "Pemahaman Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah *Tax Amnesty*". Dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Unissula serta memberikan Hak Bebas Royalti No eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap menyantumkan nama penulis sebagai Hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak cipta, Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibat pihak Fakultas UNISSULA.

Semarang, 15 Agustus 2021

Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
1EAJX587240966

Berliana Tri Paramitasari

NIM 31401606339

ABSTRAK

Berliana Tri Paramitasari

berlianaparamita@std.unissula.ac.id

Sri Dewi Wahyundaru

sridewi@unissula.ac.id

Pajak merupakan salah satu pemasukan yang utama di Negara Indonesia. Ekonomi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya menggambarkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini dikarenakan, banyaknya para pelaku wajib pajak tidak membayar iuran pajak yang telah ditentukan ataupun terjadi keterlambatan dalam pembayaran iuran pajak. Kondisi seperti ini memunculkan adanya pengampunan pembayaran pajak atau *tax amnesty*. Dimana *tax amnesty* digunakan untuk penghapusan serta pengampunan pajak yang terutang yang dimiliki oleh wajib pajak.

Jenis penelitian kuantitatif. Jenis data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku wajib pajak yang mempunyai usaha ataupun pernah mengikuti *tax amnesty*. Sampel sebanyak 43 responden dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R², dan uji beda.

Hasil penelitian sebelum *tax amnesty* menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* dimana hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sedangkan, setelah *tax amnesty* menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak setelah *tax amnesty* dimana hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak.


ABSTRACT

Tax is one of the main income in Indonesia. The current economy in Indonesia does not fully describe a just and prosperous society. This is because many taxpayers do not pay predetermined tax fees or there are delays in paying tax payments. Such conditions give rise to tax amnesty or tax amnesty. Where the tax amnesty is used for the elimination and amnesty of payable taxes owned by taxpayers.

This type of research is quantitative. Primary data type. The population in this study are taxpayers who have businesses or have participated in tax amnesty. A sample of 43 respondents with a purposive sampling technique. Descriptive statistical analysis techniques, data quality test (validity test and reliability test), classical assumption test (normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test), multiple linear regression analysis, t test, F test, R² test, and difference test.

The results of research before tax amnesty show that tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, and tax authorities have a simultaneous effect on taxpayer compliance before tax amnesty where the statistical test results show a significance value of $0.000 < 0.05$. Meanwhile, after tax amnesty shows that tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, and tax authorities do not simultaneously affect taxpayer compliance after tax amnesty where the statistical test results show a significance value of $0.000 < 0.05$.

Keywords: *Tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, tax authorities, taxpayer compliance.*



INTISARI


Pajak menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan negara dan daerah. Karena pajak digunakan untuk alokasi didalam mendanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Masih banyak para pelaku wajib pajak tidak membayar iuran pajak yang telah ditentukan ataupun terjadi keterlambatan dalam pembayaran iuran pajak.

Kondisi seperti ini memunculkan adanya pengampunan pembayaran pajak atau *tax amnesty*. Dimana *tax amnesty* digunakan untuk penghapusan serta pengampunan pajak yang terutang yang dimiliki oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya cenderung rendah, dalam hal pelaporan surat wajib pajak ataupun pembayaran pajak. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan penerimaan pajak di dalam negara menjadi kurang maksimal.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan pernah mengikuti *tax amnesty* pada perusahaan yang ada di Semarang. Perusahaan yang diteliti yaitu PT. Mandiri Agung Abadi. Metode pengambilan sampel dari penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan total 43 responden dengan melakukan penyebaran kuesioner yang diolah dengan SPSS versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*, sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak sebelum *tax amnesty*, pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*, sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*, pelayanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. *“Dan mereka berkata ‘ sekiranya kamu mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.’” (QS. Al Mulk 67:10)*
2. *“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim”. (HR. Ibnu Majah no. 224)*

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Orang tua saya yang saya hormati dan cintai. Mereka yang selalu mendoakan saya setiap waktu, memberikan motivasi, saran, arahan yang tentu sangat berguna untukku. Ibu Sri Dewi Wahyundaru selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing saya dengan baik dan mudah dipahami.
2. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi yang telah berjasa dalam mendidik dan membimbing saya dari awal masuk kuliah sampai saat ini.
3. Almameterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tempat dimana aku belajar dan menggapai gelar Sarjana S1 Akuntansi.
4. Sahabat saya Desi, Dian, Dinda, dan Dina yang selalu mendukung saya, memberi masukan tentang apa yang harus dilakukan, mendengarkan keluh kesah saya, menemani saya didalam menyusun skripsi serta memberikan motivasi dan segenap doa yang dipanjatkannya kepada saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMAHAMAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP SEBELUM DAN SESUDAH *TAX AMNESTY*”**. Dalam pengerjaan skripsi ini tentu mengalami banyak rintangan serta kesulitan. Adanya bimbingan, motivasi, dorongan, saran berserta kritik, bantuan tenaga maupun pikiran dari berbagai pihak yang selalu ada didalam pengerjaan skripsi ini membuatku bersyukur bahwa dengan begitu banyak yang sayang dan mendukung saya untuk meraih gelar sarjana. Pada kesempatan kali ini, saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Phd selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan kritik untuk saya dalam menyusun pra skripsi ini yang dilakukannya dengan sabar dan ikhlas yang sangat memberikan banyak manfaat bagi penulis.
4. Orang tua saya yang saya hormati dan cintai. Mereka yang selalu mendoakan saya setiap waktu, memberikan motivasi, saran, arahan yang tentu sangat berguna untukku.

5. Dosen penguji yang telah memberikan waktunya untuk menguji penelitian ini.
6. Seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak/Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner untuk penelitian skripsi saya.
8. Orang tua saya yang saya hormati dan cintai. Mereka yang selalu mendoakan saya setiap waktu, memberikan motivasi, saran, arahan yang tentu sangat berguna untukku. Terimakasih atas semua kasih sayang dan arahan yang telah engkau berikan agar saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan merahmati engkau wahai orang tuaku.
9. Kedua kakak saya dan seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan kepada saya. Terimakasih atas semuanya
10. Sahabat saya Desi, Dian, Dinda, dan Dina yang selalu mendukung saya, dan menemani saya didalam menyusun skripsi serta memberikan motivasi dan segenap doa yang dipanjatkannya kepada saya.
11. Teman – teman seperjuanganku, S1 Akuntansi 2016 yang selalu mendukungku, mendoakanku, memberikan motivasi yang terbaik untukku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
INTISARI.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9

2.1 Grand Theory	9
2.1.1 Teori Atribusi Relevan.....	9
2.1.2 <i>Tax Amnesty</i>	10
2.2 Variabel-variabel penelitian	12
2.2.1 Implementasi <i>Tax Amnesty</i>	12
2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	13
2.2.3 Pengetahuan Perpajakan.....	14
2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak	16
2.2.5 Sanksi Pajak	17
2.2.5 Pelayanan Fiskus.....	18
2.3 Penelitian Terdahulu	19
2.4 Kerangka Penelitian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	21
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.4.4 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.5 Kerangka Penelitian	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28

3.2 Populasi Dan Sampel	28
3.2.1 Populasi	28
3.2.2 Sampel.....	29
3.3 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian	29
3.3.1 Variabel Penelitian	29
3.3.2 Definisi Operasional Penelitian	30
3.3.3 Variabel Dependen.....	33
3.3.4 Variabel Independen	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	38
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	39
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	40
3.6.2.1 Uji Validitas	40
3.6.2.2 Uji Reliabilitas	40
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	41
3.6.3.1 Uji Normalitas	41
3.6.3.2 Uji Multikolinearitas	42
3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	42

3.6.4	Analisis Regresi Linier Berganda	43
3.6.5	Uji Hipotesis (Uji t).....	44
3.6.6	Uji F	45
3.6.7	Uji Koefisien Determinasi	45
3.6.8	Uji Beda	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		47
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.1.1	Hasil Penyebaran Kuesioner	47
4.1.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
4.1.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	49
4.1.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
4.1.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	50
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	50
4.2.1	Analisis Deskriptif Jawaban Responden.....	53
4.3	Analisis Data	71
4.3.1	Uji Kualitas Data.....	71
4.3.1.1	Uji Validitas	71
4.3.1.2	Uji Reliabilitas	73
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	75

4.4.1	Uji Normalitas	75
4.4.2	Uji Multikolinearitas	76
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas	78
4.5	Analisis Regresi Linier Berganda	81
4.6	Uji Hipotesis (Uji t).....	86
4.7	Uji F	89
4.8	Koefisien Determinasi (R ²)	90
4.9	Uji Beda	92
4.10	Pembahasan Hasil Penelitian	93
4.10.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	93
4.10.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	95
4.10.3	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	96
4.10.4	Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	97
4.10.5	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebelum <i>Tax Amnesty</i>	98

4.10.6	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	100
4.10.7	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	101
4.10.8	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	101
4.10.9	Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	103
4.10.10	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak setelah <i>Tax Amnesty</i>	104
4.10.11	Perbedaan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	105
BAB V PENUTUP		107
5.1	Kesimpulan	107
5.2	Implikasi	109
5.2.1	Implikasi	109
5.2.2	Implikasi Praktis	110
5.3	Keterbatasan	110
5.4	Saran	111

DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	117



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian.....	30
Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian	47
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	49
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	50
Tabel 4. 6 Analisis Statistik Deskriptif	51
Tabel 4. 7 Persepsi Responden terhadap Variabel pengetahuan perpajakan Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	54
Tabel 4. 8 Persepsi Responden terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	56
Tabel 4. 9 Persepsi Responden terhadap Variabel Sanksi Pajak Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	58
Tabel 4. 10 Persepsi Responden terhadap Variabel Pelayanan Fiskus Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	59
Tabel 4. 11 Persepsi Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	61
Tabel 4. 12 Persepsi Responden terhadap Variabel pengetahuan perpajakan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	63
Tabel 4. 13 Persepsi Responden terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	64

Tabel 4. 14 Persepsi Responden terhadap Variabel Sanksi Pajak Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	66
Tabel 4. 15 Persepsi Responden terhadap Variabel Pelayanan Fiskus Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	68
Tabel 4. 16 Persepsi Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	70
Tabel 4. 17 Hasil Uji Validitas Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	72
Tabel 4. 18 Hasil Uji Reliabilitas Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	74
Tabel 4. 19 Hasil Uji Normalitas Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	75
Tabel 4. 20 Hasil Uji Normalitas Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	75
Tabel 4. 21 Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	76
Tabel 4. 22 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	78
Tabel 4. 23 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	79
Tabel 4. 24 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	81
Tabel 4. 25 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	84
Tabel 4. 26 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t) sebelum <i>Tax Amnesty</i>	86
Tabel 4. 27 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t) Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	87
Tabel 4. 28 Hasil Uji F Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	89
Tabel 4. 29 Hasil Uji F Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	90
Tabel 4. 30 Hasil Koefisien Determinasi (R ²) Sebelum <i>Tax Amnesty</i>	91
Tabel 4. 31 Hasil Koefisien Determinasi (R ²) Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	91
Tabel 4. 32 Hasil Uji Perbedaan Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i> dengan Uji Wilcoxon	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	27
Gambar 4. 1 Uji Scatterplot Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	79
Gambar 4. 2 Uji Scatterplot Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu pemasukan yang utama di Negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap wajib pajak diharuskan membayar pajak sesuai dengan yang telah ditentukan. Pajak menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan negara dan daerah. Karena pajak digunakan untuk alokasi didalam mendanai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Ekonomi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya menggambarkan masyarakat yang adil dan makmur. Pajak juga merupakan salah satu indikator yang dipertimbangkan untuk membangun perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan, banyaknya para pelaku wajib pajak tidak membayar iuran pajak yang telah ditentukan ataupun terjadi keterlambatan dalam pembayaran iuran pajak.

Kondisi seperti ini memunculkan adanya pengampunan pembayaran pajak atau *tax amnesty*. Dimana *tax amnesty* digunakan untuk penghapusan serta pengampunan pajak yang terutang yang dimiliki oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya cenderung rendah, dalam hal pelaporan surat wajib pajak ataupun pembayaran pajak. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan penerimaan pajak di dalam negara menjadi kurang maksimal.

Sebelum adanya *tax amnesty* terdapat sanksi dan denda yang seharusnya dikenakan kepada para wajib pajak. Tetapi setelah adanya *tax amnesty* sanksi dan denda tersebut dihapuskan sesuai dengan ketentuan Undang Undang No 28 Tahun 2007.

Undang Undang No 28 Tahun 2007 menyatakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak seharusnya membayar hutang pajak beserta sanksi administrasi dan denda keterlambatan pembayaran pajak. Namun pada kebijakan *tax amnesty*, justru wajib pajak diampuni seluruhnya hanya dengan uang tebusan yang nominalnya jauh dibawah utang pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Namun tak bisa dipungkiri, bahwasannya kebijakan *tax amnesty* ini merupakan salah satu cara dalam menaikkan penerimaan pajak dalam waktu yang cepat.

Kita mengetahui bahwa saat ini kondisi perpajakan di Indonesia masih mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan pembayaran pajak dari tahun ke tahun. Permasalahan yang sering terjadi di Negara Indonesia mengenai tentang iuran pajak yakni banyaknya masyarakat yang tidak mau membayar pajak dan mengalami tunggakan dalam pembayaran pajak.

Konsep penting dalam perpajakan menurut Menteri keuangan republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyatakan saat ini Indonesia berada di posisi 16 ekonomi terbesar di dunia, namun tingkat rasio pajak (*tax ratio*) RI masih sama dengan negara-negara di Kawasan afrika (Deni, 2016). Dikarenakan hal tersebut usaha meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah dengan didirikannya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan adanya lembaga ini

diharapkan dapat membantu pemerintah dalam segala aktivitas yang berhubungan tentang penerimaan dan pengeluaran pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Diperlukan kesadaran masyarakat untuk mengetahui peranan pengetahuan pajak yang baik dan benar. Hal tersebut penting demi kemajuan perpajakan di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu. Alangkah baiknya sebelum memahami ketidakpatuhan pajak di Indonesia lebih jauh, perlu suatu pemahaman awal mengenai situasi perpajakan yang ada di Indonesia. Saat ini, Indonesia masih memikirkan tentang masalah rendahnya penerimaan perpajakan.

Permasalahan yang terjadi di luar wilayah Indonesia yaitu sebagian hartanya belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang menyebabkan adanya konsekuensi perpajakan yang bisa saja muncul jika terdapat perbandingan harta yang sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut. Hal tersebut merupakan faktor salah satunya yang mengakibatkan pemilik harta merasa tidak yakin untuk mengembalikan harta mereka dan untuk melakukan investasi dalam kegiatan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia di beberapa tahun ini cenderung lambat yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak yang juga telah

mengurangi ketersediaan likuiditas nasional yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Banyak harta warga Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia, dalam bentuk likuid atau non likuid, dimana seharusnya bias dimanfaatkan untuk memberikan tambahan likuiditas nasional yang bias mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberhasilan pembangunan dalam negeri sangat diberikan dukungan oleh adanya pembiayaan yang berasal dari warga negara Indonesia, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peranannya bias terdistribusikan dengan baik, perlu dilahirkan sistem perpajakan yang lebih adil dan berlandaskan hukum. Hal yang mendasari maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri adalah tidak dilaporkannya kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut menyinggung keadilan para Wajib Pajak yang telah berpartisipasi secara aktif dalam melakukan kewajiban perpajakan karena pelaku yang tidak berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Usaha mengoptimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran ditjen pajak atau petugas pajak saja, akan tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari para wajib pajak.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian harus menjadi fokus yang utama. Salah satunya adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, jika menerima atau mendapatkan penghasilan. Maka dari itu, pengetahuan tentang pajak penting dalam memberikan peningkatan pada kepatuhan perpajakan.

Penelitian tentang *tax amnesty* telah banyak dilakukan. Yang dimana didalam penelitian tersebut masih menimbulkan banyak pro dan kontra. Karena banyaknya pro dan kontra yang timbul didalam masyarakat, maka hal ini menjadi peluang bagi peneliti untuk menguji kembali apakah *tax amnesty* sudah sesuai dengan prosedur pajak yang ada di Indonesia atau belum sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fajar Agung (2018) mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*. Sementara itu, menurut Ningsih dan Rahayu (2016) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan sanksi didalam perpajakan masih belum dapat membuat para pelaku wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Sedangkan, menurut Nurlis dan Kamil (2015) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan pendapat Nugroho dkk (2016) yang menyampaikan bahwa kesadaran wajib pajak juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Nurulita Rahayu (2017) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Fajar Agung (2018) yang dimana didalam penelitiannya terdapat tiga variabel independen yaitu sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus. Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menambahkan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan. Alasan peneliti menambahkan pengetahuan perpajakan sebagai variabel

independen dikarenakan pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang penting juga bagi pelaku wajib pajak untuk mendapatkan informasi mengenai perpajakan yang dapat digunakan sebagai acuan wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran perpajakan. Variabel dependen masih sama yaitu kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*. Variabel-variabel ini dipilih karena dominan untuk digunakan pada penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Nurulita Rahayu (2017) dalam Utomo menjelaskan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam mengetahui peraturan tentang perpajakan itu sendiri yang didasarkan pada undang-undang maupun manfaat pajak yang digunakan. Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, karena rendahnya pola pikir yang dimiliki oleh masyarakat maka kesadaran terhadap pembayaran pajak itu sendiri juga dirasa kurang optimal. Mahaputri & Noviani (2016) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu peristiwa dimana personel mengerti, memahami, melakukan pembayaran, dan memberi tahu semua penghasilan tanpa ada yang ditutupi dengan aturan pajak yang berlaku serta memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Sanksi pajak menurut Fajar Agung (2018) adalah suatu alat yang digunakan untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Jatmiko dalam Viega (2017) pelayanan fiskus adalah segala keperluan yang diperlukan seorang wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan menggambarkan pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*.

Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*?
4. Bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*..
2. Menganalisis bagaimana pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*.
4. Menganalisis bagaimana pengaruh antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak mengenai program *tax amnesty*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Yang dimana manfaat penelitian ini sendiri terbagi didalam dua kelompok yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana bagi peneliti – peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian ini dalam pengembangan ilmu Ekonomi yaitu Akuntansi. Dalam penelitian ini akan membahas Akuntansi Perpajakan yaitu akuntansi yang dapat dipelajari tentang Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak yang dibahas terutama pada pengampunan perpajakan atau *tax amnesty*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang diambil dari aspek praktis ini sendiri adalah dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penyumbang saran terhadap responden yang telah ditentukan yaitu pelaku wajib pajak yang terdapat di PT. Mandiri Agung Abadi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Atribusi Relevan

Membayar pajak wajib dilakukan oleh Warga Negara Indonesia hal ini dikarenakan pajak merupakan sumbangan terbesar dalam membangun negara Indonesia. Didalam pelaksanaannya teori yang mendukung tentang adanya perpajakan adalah teori atribusi relevan. Teori ini digunakan untuk meneliti perilaku seseorang dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Pada dasarnya, teori atribusi relevan menjelaskan bahwa apabila suatu individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba meneliti apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Teori atribusi relevan berkaitan dengan korupsi, kesadaran wajib pajak pada seseorang yang merupakan faktor internal dan faktor eksternalnya yaitu sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan, dan tax amnesty.

Tingginya tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia dan kesadaran wajib pajak digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil berkaitan mengenai perilaku dalam pemenuhan kewajiban pajak. Demikian pula dengan pandangan wajib pajak atas sistem administrasi perpajakan modern, pemberian sanksi perpajakan serta mengimplementasikan tax amnesty.

Faktor internal dan eksternal yang telah dijelaskan akan memberikan pengaruh bagi wajib pajak (WP) dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan pengampunan utang pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak (Yuwita, 2018). Saat ini *tax amnesty* masih menjadi perdebatan hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai *tax amnesty*. Menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dalam membayar hutang pajak serta sanksi administrasi wajib pajak (WP) yang seharusnya melakukan pembayarannya. Akan tetapi dalam kebijakan *tax amnesty*, wajib pajak tidak diwajibkan membayar utang pajak hal ini dikarenakan wajib pajak telah diampuni utang pajak yang harus dibayarnya. *Tax amnesty* mengambil pajak yang harus dibayarkan melalui harta yang dimiliki oleh wajib pajak. Karena tidak diwajibkan membayar maka *tax amnesty* dapat juga disebut pengampunan pajak.

Beberapa jenis *tax amnesty* diantaranya (1) amnesti yang mewajibkan dalam pembayaran pokok pajak, diantaranya termasuk bunga dan dendanya, (2) amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang masih terutang beserta bunganya, (3) amnesti yang mewajibkan pembayaran pajak lama, tetapi tidak menyertakan sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi pidana dalam pembayarannya, (4) amnesti yang mengampuni pokok pajak di waktu yang lalu, beserta melakukan pembayaran atas sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana hal ini disampaikan oleh Devano & Rahayu dalam Viega (2017). Untuk meningkatkan penerimaan negara di masa mendatang *tax amnesty* merupakan

solusi yang dapat digunakan karena tax amnesty memberikan peluang kepada wajib pajak untuk kembali ke administrasi perpajakan. *Tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak jangka pendek, meningkatkan kepatuhan pajak, melakukan perubahan terhadap sistem perpajakan yang baru dan relevan (Darussalam, 2014). *Tax amnesty* merupakan hal penting yang harus diimplementasikan pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (WP).

Menurut undang-undang no. 11 tahun 2016 *tax amnesty* bertujuan untuk:

1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan cara pengalihan harta, yang memiliki dampak pada peningkatan likuiditas domestik, memperbaiki nilai tukar rupiah, peningkatan investasi dan agar menurunkan suku bunga;
2. Untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang diterima negara. Hal ini digunakan dalam melakukan pembiayaan konstruksi negara;
3. Melakukan reformasi perpajakan yang adil, perpajakan yang lebih relevan, valid dan terintegrasi.

Wajib pajak apabila mengikuti kebijakan *tax amnesty* akan mendapatkan beberapa fasilitas berupa (a) menerima penghapusan pajak yang terutang (PPH dan PPN dan/atau PPN BM), sanksi pidana dan sanksi administrasi yang belum diterbitkan; (b) mendapatkan penghapusan administrasi atas pajak yang sudah diterbitkan; (c) tidak dilakukan pemeriksaan atas pajak, penyidikan tindak pidana dalam bidang perpajakan; (d) dilakukan pemberhentian pemeriksaan atas pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana dalam perpajakan; (e)

penghapusan PPh final berupa tanah/bangunan serta saham yang dimiliki hal ini disampaikan pada Forum Pajak (2016).

2.2 Variabel-variabel penelitian

2.2.1 Implementasi Tax Amnesty

Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 objek dalam tax amnesty yaitu dibatasi untuk kewajiban pajak penghasilan dan PPN/PPN BM. Pengampunan pajak yang diimplementasikan pada sebuah negara tidaklah mudah, karena itu sebelum melakukan penerapan atas pengampunan pajak harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat tersebut yaitu:

1. Melakukan kampanye yang didalamnya memuat sosialisasi rencana atas pengampunan pajak, dimana didalamnya harus mendapat dukungan dari perangkat administrasi perpajakan yang dilakukan dengan sistem komputer Erwin Slitonga dalam Soeprijadi & Efri (2017);
2. Tunggakan pajak negara merupakan utang pajak yang pasti dan telah ditetapkan sesuai surat ketetapan pajak. Tunggakan pajak tidak termasuk program pengampunan, bahkan merupakan syarat yang wajib dilunasi sebelum wajib pajak dapat mengikuti kegiatan pengampunan pajak;
3. Adanya program pendukung yang berkaitan mengenai penegakan hukum yang tegas dan konsisten kepada pihak pelanggar hukum. Selain itu dibutuhkan amandemen UU mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi menurut John Hutagaol dalam Soeprijadi & Efri (2017);
4. Rekonstruksi UU terkait perbankan, hal ini dapat memberikan kemudahan dan transparansi informasi keuangan ke sistem perpajakan. Melakukan

amandemen RUU tindak pidana terkait pencucian uang, untuk memberikan kemudahan akses terhadap transaksi yang mencurigakan;

5. Pentingnya praktik *Good Corporate Governance*, untuk melakukan penataan kembali system penggajian pegawai negeri. Hal ini dilakukan untuk mencegah korupsi. Sehingga *tax amnesty* berlaku sekali, Undang-Undang yang mendukung harus membantu penegakan hukum yang berlaku secara konsisten, hal ini merupakan syarat program *tax amnesty* mengalami keberhasilan menurut Erwin Slitonga dalam Soeprijadi & Efri (2017);

6. Memberikan jaminan atas kerahasiaan data yang telah diungkapkan oleh wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*. Tentu hal ini mewajibkan pemerintah dapat menjamin data yang telah diungkapkan mengenai harta maupun pendapatan.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan berarti tunduk, bersifat patuh, patuh pada aturan. Fajrian (2015) mendefinisikan kepatuhan merupakan motivasi seseorang, organisasi atau kelompok dalam berperilaku yang didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan terbagi atas dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan kondisi dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material merupakan kondisi dimana wajib pajak telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Hal ini disampaikan oleh Rahayu dalam Viega Ayu (2017).

Tata cara penetapan wajib pajak sesuai kriteria dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2 dalam peraturan Menteri Keuangan RI no. 74/PMK.03/2012, wajib pajak harus taat yaitu mereka harus memenuhi kriteria berikut (1) tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan semua jenis pajak, (2) tidak terjadi penunggakan pajak, kecuali terjadi penunggakan pajak yang telah mendapatkan izin dalam menunda pembayaran pajak, (3) tidak pernah dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang didasarkan pada keputusan pengadilan dalam jangka 5 tahun terakhir, (4) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawasan keuangan dengan hasil audit menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

Dapat disimpulkan bahwa jika semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung penyeteroran dana pajak, ketepatan menyetor dan melakukan pengisian serta memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

2.2.3 Pengetahuan Perpajakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pengetahuan yaitu segala hal yang diketahui, kepandaian, sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (pelajaran). Pengetahuan merupakan suatu hal yang dikaitkan dengan proses pembelajaran. Contohnya seperti pengetahuan yang ada pada mata pelajaran dalam kurikulum sekolah.

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat terhadap negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan

sebagai pengeluaran umum untuk memperbaiki fasilitas negara yang didasarkan pada undang-undang. Hal tersebut disampaikan oleh Mardiasmo dalam Nurulita (2017).

Disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi mengenai pajak yang dapat digunakan sebagai acuan wajib pajak (Wp) dalam bertindak, pengambilan keputusan dan sebagai strategi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya mengenai perpajakan. Konsep pengetahuan pajak terbagi atas tiga yaitu: a) pengetahuan tentang tata cara perpajakan dan ketentuan umum, merupakan pengetahuan terkait hak dan kewajiban wajib pajak (WP), NPWP, SPT, pemungutan dan terkait pelaporan pajak; b) pengetahuan terkait sistem pajak yang saat ini diimplementasikan di Indonesia yaitu *self assessment system*; c) pengetahuan terkait fungsi perpajakan untuk mengetahui fungsi pajak yaitu sebagai sumber pemasukan negara serta alat untuk mengatur kebijakan-kebijakan terkait masalah ekonomi dan social (Rahayu dalam Viega Ayu, 2017).

Menurut Nugraheni (2015) menyatakan apabila wajib pajak (WP) memiliki pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai perpajakan, maka dipastikan wajib pajak akan taat dalam menjalankan kewajiban pajaknya sehingga wajib pajak tersebut akan terhindar dari pemberian sanksi pajak. Wajib pajak mendapatkan pengetahuan perpajakan melalui penyuluhan, pelatihan dari dirjen pajak, seminar perpajakan dan pelatihan (Yudharista, 2014). Dapat disimpulkan pengetahuan mengenai peraturan pajak di Indonesia merupakan hal yang penting, karena dengan melalui pengetahuan perpajakan dapat menumbuhkan perilaku

taat, patuh terhadap perpajakan. Dengan begitu, tingkat pendapatan pajak di Indonesia akan meningkat.

2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Ummah (2015) kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi paham dan mengerti hal-hal mengenai pajak dimana tidak ada paksaan dari pihak manapun. Penilaian masyarakat wajib pajak (WP) mengenai pemberlakuan fungsi negara oleh pemerintah dapat mendorong warga negaranya dalam mematuhi kewajiban dalam memenuhi pembayaran pajak. Wajib pajak (WP) ketika telah melakukan kewajibannya dalam membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan telah menjalankan kewajiban perpajakannya dan menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Untuk pembangunan infrastruktur negara, maka tidak akan terjadi ketidaktaatan wajib pajak dalam membayar pajak (Kemala, 2015).

Widyantiri et al (2017) dan Arum (2012) menyatakan terdapat beberapa faktor yang mendorong wajib pajak (WP) dalam membayar pajak, yaitu:

1. Adanya kesadaran bahwa untuk melaksanakan dan mendukung pembangunan suatu negara wajib pajak harus memiliki kesadaran akan memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan begitu, wajib pajak tidak merasa dirugikan ketika melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Negara akan dirugikan ketika terjadi penundaan pembayaran pajak dan terjadi pengurangan beban pajak. Wajib pajak harus menyadari bahwa ketika terjadi penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan

mengakibatkan berkurangnya kemampuan finansial suatu negara, sehingga hal ini akan membuat terhambatnya pembangunan negara.

3. Undang-undang telah mengatur mengenai peraturan perpajakan. Hal ini menjadikan pembayaran pajak bersifat memaksa.

Menurut Widiyati dan Nurlis dalam Ristra Putri (2017) terdapat empat indikator variabel kesadaran wajib pajak meliputi:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara
2. Pajak digunakan untuk menunjang pembangunan negara
3. Menunda membayar pajak dapat merugikan negara
4. Negara dirugikan ketika wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayar

2.2.5 Sanksi Pajak

Perpajakan di Indonesia telah diatur didalam undang-undang hal ini menegaskan bahwa pemungutan pajak bersifat memaksa. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut memunculkan adanya sanksi perpajakan hal ini diungkapkan Resmi dalam Bayu Caroko (2015).

Pengenaan sanksi pajak diberlakukan dengan maksud, pertama untuk memberikan hukuman. Hal ini dimaksudkan wajib pajak mendapatkan sanksi akan lebih paham mengenai hak dan kewajiban, dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Kedua, untuk memberikan efek jera, sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama (Zahidah dalam Bayu Caroko, 2015).

Indikator sanksi perpajakan menurut Munari dalam Ristra (2017) meliputi:

1. Sanksi pajak harus bersifat tegas tanpa ada toleransi

2. Pemberian sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak
3. Sanksi pajak harus diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan
4. Penerapan sanksi harus didasarkan pada aturan dan ketentuan yang berlaku

Undang-undang nomor 28 tahun 2007 terkait ketentuan mengenai sanksi pelanggaran kewajiban pajak dan fiskus, melalui peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak ataupun fiskus. Kedudukan penegak hukum harus bersifat adil yang dilakukan oleh aparat pajak sangat dibutuhkan bagi wajib pajak yang lalai dalam menjalankan kewajiban pajaknya, dengan begitu diharapkan mampu mendorong kemauan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila terjadi kelalaian dalam pembayaran pajak harus adanya tindak tegas dan sanksi pajak, karena jika sanksi tidak diberlakukan maka kepatuhan wajib pajak akan turun.

2.2.5 Pelayanan Fiskus

Pelayanan yaitu tindakan berupa melayani seperti mengurus atau membantu menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang. Sedangkan untuk fiskus adalah petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus adalah segala keperluan yang diperlukan seorang wajib pajak (Jatmiko dalam Viega, 2017).

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak bergantung pada bagaimana petugas memberikan mutu dalam pelayanannya kepada wajib pajak. Fiskus diharap memiliki kompetensi dalam

keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para wajib ajak (Nugraheni, 2015).

Kualitas pelayanan merupakan keunggulan yang ada untuk memenuhi keinginan yang diharapkan wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus dinilai dari persepsi wajib pajak dengan membandingkan pelayanan yang diterima sebenarnya dengan persepsi yang diharapkan wajib pajak.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Fajar Agung Setiaputra (2018) Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i> Pelaku UMKM di Wilayah Surakarta	Variabel Bebas : X ₁ : Sanksi Pajak X ₂ : Kesadaran Wajib Pajak X ₃ : Pelayanan Fiskus Variabel Terikat : Y : Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah <i>Tax Amnesty</i>	X ₁ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> X ₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i> X ₃ : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah <i>tax amnesty</i>
2.	Nurulita Rahayu (2017) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Bebas : X ₁ : Pengetahuan Perpajakan X ₂ : Ketegasan Sanksi Pajak X ₃ : <i>Tax Amnesty</i> Variabel Terikat :	X ₁ : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak X ₂ : Ketegasan Sanksi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

		Y : kepatuhan wajib pajak	X ₃ : Tax Amnesty Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3.	Ristra Putri Ariesta (2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP PRATAMA SEMARANG	Variabel Bebas : X ₁ : Kesadaran Wajib Pajak X ₂ : Sanksi Perpajakan X ₃ : Sistem Administrasi Perpajakan Modern X ₄ : Pengetahuan Korupsi X ₅ : Tax Amnesty Variabel Terikat : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	X ₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh dan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak X ₂ : sanksi perpajakan berpengaruh dan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak X ₃ : Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh dan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak X ₄ : Pengetahuan Korupsi berpengaruh dan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak X ₅ : Tax Amnesty berpengaruh dan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Viega Ayu Permata Sari (2017) Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Bebas : X ₁ : Pengaruh Tax Amnesty X ₂ : Pengetahuan Perpajakan X ₃ : Pelayanan Fiskus Variabel Terikat : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	X ₁ : Pengaruh Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak X ₂ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak X ₃ : Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Soeprijadi dan Efri Andini (2017) Pengaruh Implementasi Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib	Variabel Bebas : X ₁ : Implementasi Tax Amnesty X ₂ : Pengetahuan Perpajakan X ₃ : Sanksi Perpajakan Variabel Terikat : Y : Tingkat Kepatuhan Wajib	X ₁ : Implementasi Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak X ₂ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak X ₃ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif

Pajak Di Wilayah Kota Jakarta Barat	Pajak	terhadap kepatuhan wajib pajak
--	-------	-----------------------------------

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menghapus salah satu variabel independent yaitu pelayanan fiskus dan menggantikannya dengan pengetahuan perpajakan. Yang dimana variabel dependen yang dipakai masih sama dengan topik kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi sebelum dan sesudah tax amnesty. Variabel-variabel ini dipilih karena dominan untuk digunakan pada penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Penelitian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Negara Indonesia memiliki pajak untuk menunjang pembangunan negara Indonesia dan membangun infrastruktur agar berjalan dengan baik. Warga negara Indonesia yang memiliki profesi atau menggunakan fasilitas negara diwajibkan untuk membayar pajak. Seorang wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya dalam membayar pajak terjadi karena kurang pemahaman dan pengetahuan perpajakan. Sehingga pengetahuan perpajakan memiliki andil yang besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak telah memahami ketentuan perpajakan yang diberlakukan wajib pajak tidak akan melanggar kewajiban perpajakannya (Zuhdi et al.,2015:5).

Pengetahuan mengenai perpajakan sangatlah penting untuk menimbulkan sifat patuh. Karena bagaimana bisa wajib pajak bisa patuh apabila tidak tahu apa saja peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang sudah paham mengenai pengetahuan perpajakan secara sadar akan patuh untuk membayar pajak. Manfaat

dari melakukan pembayaran pajak akan dapat dirasakan jika wajib pajak sudah paham langkah-langkah penerimaan pajak sehingga menimbulkan sifat taat atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terkait dilakukan oleh Murdliatin et al. (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib sebelum dan sesudah *tax amnesty*

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Suatu perpajakan membutuhkan partisipasi dari wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, salah satunya kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran yang mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dibagi dalam beberapa bentuk yang diuraikan oleh Irianto dalam Riesta Putri (2017). Pertama, kesadaran bahwa pajak adalah hal yang dapat menunjang pembangunan negara. Dengan disadarkan oleh hal ini, maka wajib pajak mau melakukan pembayaran pajak karena tidak merasa rugi dengan pemungutan pajak yang ada. Kedua, kesadaran bahwa tertundanya pembayaran pajak bisa merugikan negara, hal ini membuat wajib pajak sadar bahwa jika menunda pembayaran pajak akan menyebabkan kurangnya dana atau pembangunan negara menjadi terhambat. Ketiga, kesadaran bahwa pajak sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka dari itu wajib pajak sadar untuk melakukan pembayaran pajak karena pajak memiliki landasan hukum dan kewajiban mutlak untuk tiap warga negara.

Berkaitan dengan program *tax amnesty*, diharapkan akan menimbulkan dorongan peningkatan kepatuhan wajib pajak yang bersifat sukarela di masa yang akan datang atau kesadaran wajib pajak. Hal itu juga diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini kurang ataupun belum disetorkan wajib pajak disamping itu juga meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, sebab dipermudah dengan adanya program *tax amnesty*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh positif pada kesadaran wajib pajak, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Seorang wajib pajak harus mematuhi aturan yang ada di Indonesia salah satunya dalam hal membayar pajak. Jika seseorang lalai dengan telat membayar pajak atau tidak membayarkannya dalam membayar pajak disebut dengan melanggar peraturan perpajakan. Pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait perpajakan merupakan salah satu hal yang menjadikan timbulnya sanksi perpajakan Resmi dalam Bayu Caroko (2015). Kebijakan terkait peraturan perpajakan dengan pengenaan sanksi dapat digunakan untuk dua tujuan, pertama yaitu untuk memberikan pemahaman dan kedua yaitu untuk memberikan hukuman. Memberikan pemahaman dengan maksud untuk menjadikan mereka yang terkena sanksi menjadi lebih paham akan hak dan kewajiban mengenai perpajakan, sehingga mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Yang

kedua memberikan hukuman dengan tujuan memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan kesalahan. Hal ini dikemukakan Zahidah dalam Bayu Caroko (2015).

Setiap pelanggaran terkait pajak yang terjadi baik pelanggaran terkecil sampai terbesar terdapat ancaman sanksi. Sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 terkait amandemen undang-undang tata cara perpajakan dan ketentuan umum, dimana didalamnya diatur mengenai sanksi pelanggaran kewajiban pajak.

Aparat pajak perlu melakukan penegakan hukum secara adil untuk para wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. Oleh sebab itu, adanya ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar masyarakat sadar untuk membayar pajak dan nantinya akan menimbulkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perlu mencari tahu mengenai pengetahuan perpajakan yang sudah ada agar tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga tidak akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Apabila tidak ditindak secara tegas dengan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak bisa menurun.

Hasil penelitian yang dilakukan Susmita (2016) menyatakan bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain dilakukan Hadi dalam Fajar Agung (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib sebelum dan sesudah *tax amnesty*

2.4.4 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaksanaan pembayaran pajak dilakukan di kantor pajak dengan dilayani oleh petugas fiskus sehingga terjadi adanya pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus merupakan pemberian layanan yang diperlukan seorang wajib pajak atau masyarakat yang memiliki kepentingan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada. Pemberian pelayan yang baik diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengharapan wajib pajak terhadap pemenuhan kepentingan yang wajib pajak inginkan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak (Yudharista, 2014). Semakin baik pelayanan fiskus kepada pelaku wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat tercipta.

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak bergantung pada bagaimana petugas memberikan mutu dalam pelayanannya kepada wajib pajak. Fiskus diharap memiliki kompetensi dalam keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik kepada para wajib pajak (Nugraheni, 2015).


Hasil penelitian Nugraheni (2015), Murdliatin et al. (2015), Yudharista (2014), menunjukkan bahwa pelayan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*

2.5 Kerangka Penelitian

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan seseorang dalam menaati atau memenuhi ketentuan pajak. Wajib pajak harus taat pada aturan yang telah ditentukan agar dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanjadaerah (APBD) bias terpenuhi.

Dapat disimpulkan bahwa jika semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung penyetoran dana pajak, ketepatan menyetor dan melakukan pengisian serta memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*.



Pelayanan Fiskus (X₄)

H4


Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

Pengetahuan perpajakan merupakan acuan untuk wajib pajak dalam mengambil keputusan, bertindak, dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak paham dan memiliki pengetahuan mengenai perpajakan maka dapat dipastikan wajib pajak akan taat untuk menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak.

Kesadaran perpajakan merupakan perilaku dimana wajib pajak melaksanakan dan mendukung pemerintah untuk membangun negara tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sanksi pajak dapat terjadi apabila wajib pajak tidak segera membayar pajak dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini untuk memberikan efek jera, serta agar wajib pajak paham akan hak dan kewajibannya.

Pelayanan fiskus adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas wajib pajak yang diharapkan oleh wajib pajak agar dalam melayaninya sesuai dengan yang diharapkan oleh wajib pajak.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Menurut Sugiyono (2017: 6), explanatory research merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan dari banyaknya variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel dengan variabel yang lain.

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi berisikan obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan memiliki karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan nantinya ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 80).

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang merupakan karyawan pada lingkungan perusahaan yang terdapat di kota Semarang. Perusahaan yang akan diteliti adalah di PT. Mandiri Agung Abadi.

Pemilihan populasi di perusahaan tersebut karena dapat dijangkau oleh peneliti. Selain itu, juga karena adanya beberapa wajib pajak yang sebelumnya pernah mengikuti program *tax amnesty*.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari berbagai jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ditentukan didasarkan dengan kriteria didalam penelitian ini (Sugiono, 2017: 81). Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling atau judgmental sampling yaitu penarikan sampelnya dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang sudah ditetapkan peneliti.

Kriteria sampel pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Karyawan yang terdaftar sebagai wajib pajak
2. Pernah melaksanakan program *tax amnesty*

3.3 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk selanjutnya dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:68). Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu pemahaman pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada program *tax amnesty* maka penulis mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

3.3.2 Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional penelitian diperlukan untuk menentukan apa saja jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, definisi operasional penelitian bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berikut ini disajikan ringkasan dari variabel penelitian dan indikator yang digunakan untuk pembuatan kuesioner.

Tabel 3. 1 Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Pengetahuan Perpajakan	Pengetahuan perpajakan adalah informasi mengenai pajak yang dapat digunakan sebagai acuan wajib pajak (Wp) dalam bertindak, pengambilan keputusan dan sebagai strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan hak dan kewajiban berkaitan dengan pajak 2. Paham akan fungsi dan manfaat dari pembiayaan pajak 3. Paham tentang ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan wajib pajak 4. Mudah mendapatkan 	Likert 1-5

		dalam melaksanakan hak dan kewajibannya mengenai perpajakan.	informasi tentang pajak melalui media massa (seperti televisi, radio, spanduk, reklame, dan media cetak lainnya) 5. Pahami dengan sistem pajak yang diberlakukan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri) Sumber : (S Nur Sholichah, 2018)	
2.	Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi paham dan mengerti hal-hal mengenai pajak dimana tidak ada paksaan dari pihak manapun. Penilaian masyarakat wajib pajak (WP) mengenai pemberlakuan fungsi negara oleh pemerintah dapat mendorong warga negaranya dalam mematuhi kewajiban dalam memenuhi pembayaran pajak.	1. Pajak merupakan sumber pendapatan untuk negara 2. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara 3. Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara 4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara. Sumber : (Ristra Putri Ariesta, 2017)	Likert 1-5
3.	Sanksi Pajak	Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipa	1. Sanksi sangat dibutuhkan supaya tercipta rasa disiplin dalam kewajiban membayar pajak 2. Pengenaan sanksi yang berat sangat penting untuk mendidik wajib pajak	Likert 1-5

		<p>tuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Saya harus menerima sanksi yang sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran 4. Sanksi pajak yang ada bertentangan dengan peraturan yang berlaku 5. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar saat ini cukup berat 6. Sanksi yang dikenakan atas pelanggar pajak dapat dinegosiasikan <p>Sumber: (Dwiyatmoko pujiwidodo, 2017)</p>	
4.	Pelayanan Fiskus	<p>Pelayanan fiskus merupakan bentuk pemberian layanan atau melayani keperluan masyarakat yang dilakukan oleh petugas pajak sesuai dengan tata cara atau aturan pokok yang telah ditentukan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiskus memiliki kompetensi skill (kemampuan), knowledge (pengetahuan), experience (pengalaman) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan 2. Pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan organisasi dan karyawannya untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan 3. Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat 4. Kemampuan untuk melaksanakan layanan 	Likert 1-5

			<p>yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menjaga kerahasiaan data dari wajib pajak 6. Kecepatan dalam menanggapi masalah dari wajib pajak <p>Sumber: (Mir'atusholihah, dkk, 2015)</p>	
5.	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai yang sangat penting untuk melakukan penelitian, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin terpenuhi anggaran pembangunan negara atau pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku 2. Memiliki keinginan agar tidak mendapat sanksi pajak 3. Berusaha unutup tidak memiliki tunggakan pajak 4. Pengisian spt dengan lengkap dan benar sesuai prosedur yang telah ada 5. Melakukan pembayaran pajak selalu tepat waktu <p>Sumber : (Vinna Lucytsari, 2017)</p>	Likert 1-5

3.3.3 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya suatu akibat, atau menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pada program *tax amnesty*.

Penilaian masyarakat wajib pajak (WP) mengenai pemberlakuan fungsi negara oleh pemerintah dapat mendorong warga negaranya dalam mematuhi kewajiban dalam memenuhi pembayaran pajak.

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai yang sangat penting untuk melakukan penelitian, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin terpenuhi anggaran pembangunan negara atau pajak.

Indikator:

1. Taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku
2. Memiliki keinginan agar tidak mendapat sanksi pajak
3. Berusaha unutup tidak memiliki tunggakan pajak
4. Pengisian spt dengan lengkap dan benar sesuai prosedur yang telah ada
5. Melakukan pembayaran pajak selalu tepat waktu

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan menggunakan skala likert 1-5 yaitu: Sangat Setuju (5), Setuju (4), Netral (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1).

3.3.4 Variabel Independen

Variabel independent (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab terhadap variabel dependen. Variabel independent dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak.

1. Pengetahuan perpajakan (X_1)

Pengetahuan perpajakan adalah informasi tentang pajak yang dapat menjadi acuan wajib pajak dalam bertindak, pengambilan keputusan dan untuk strategi dalam melaksanakan hak dan kewajiban tentsng perpajakan.

Indikator:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban berkaitan dengan pajak
 2. Paham akan fungsi dan manfaat dari pembiayaan pajak
 3. Paham tentang ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan wajib pajak
 4. Mudah mendapatkan informasi tentang pajak melalui media massa (seperti televisi, radio, spanduk, reklame, dan media cetak lainnya)
 5. Paham dengan sistem pajak yang diberlakukan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri)
2. Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi paham dan mengerti hal-hal mengenai pajak dimana tidak ada paksaan dari pihak manapun. Penilaian masyarakat wajib pajak (WP) mengenai pemberlakuan fungsi negara oleh pemerintah dapat mendorong warga negaranya dalam mematuhi kewajiban dalam memenuhi pembayaran pajak.

Indikator:

1. Pajak merupakan sumber pendapatan untuk negara
2. Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara
3. Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara

4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.

3. Sanksi Pajak (X₃)

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan maupun norma perpajakan.

Indikator:

1. Sanksi sangat dibutuhkan supaya tercipta rasa disiplin dalam kewajiban membayar pajak
 2. Pengenaan sanksi yang berat sangat penting untuk mendidik wajib pajak
 3. Saya harus menerima sanksi yang sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran
 4. Sanksi pajak yang ada bertentangan dengan peraturan yang berlaku
 5. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelangat saat ini cukup berat
 6. Sanksi yang dikenakan atas pelanggar pajak dapat dinegosiasikan
4. Pelayanan Fiskus (X₄)

Pelayanan fiskus merupakan bentuk pemberian layanan atau melayani keperluan masyarakat yang yang dilakukan oleh petugas pajak sesuai dengan tata cara atau aturan pokok yang telah ditentukan.

Indikator:

1. Fiskus memiliki kompetensi skill (kemampuan), knowledge (pengetahuan), experience (pengalaman) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan
2. Pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan organisasi dan karyawannya untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan
3. Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat
4. Kemampuan untuk melaksanakan layanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya
5. Menjaga kerahasiaan data dari wajib pajak
6. Kecepatan dalam menanggapi masalah dari wajib pajak

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Didalam sebuah kuesioner yang akan dibagikan, terdapat beberapa item pertanyaan tentang pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus.

Data kualitatif merupakan data yang tidak dihitung ataupun berupa angka-angka tetapi adalah keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, data kualitatif adalah daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada responden.

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu responden. Responden dalam penelitian ini adalah wajib

pajak orang pribadi yang merupakan karyawan yang ada di perusahaan yang ada di Semarang yaitu PT. Mandiri Agung Abadi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan cara mendistribusikan kuesioner atau dengan metode survey. Pada penelitian ini, kuisisioner langsung diberikan kepada responden ke lokasi penelitian. Kuisisioner yang diberikan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis mengenai pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses melakukan analisis dengan teknik-teknik tertentu. Teknik ini biasanya harus sesuai dengan metode penelitian yang diambil serta instrumen penelitian yang dijalankan. Misalnya dalam penelitian kualitatif maka instrumen penelitian menggunakan wawancara dan untuk penelitian kuantitatif teknik penelitian yang diambil menggunakan kuesioner.

Karena demikian adanya, maka dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif menggunakan teknik analisis data yang berbeda. Teknik analisis dalam penelitian kuantitatif dahulu dilakukan secara manual. Artinya, data yang telah terkumpul dihitung menggunakan rumus statistik. Seiring perkembangan zaman, teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif dapat dilakukan menggunakan software khusus untuk analisis data yang dinamakan *statistical product and service Solutions* (SPSS).

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasi data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dianalisis, menemukan hal penting, dan memutuskan bagian yang akan disampaikan kepada orang lain.

3.6 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif sering kali digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran mengenai deskripsi responden dari data yang diperoleh yang dapat dilihat berdasarkan nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan standar deviasi. Statistik deskriptif ini digunakan sebagai perhitungan distribusi statistik yang kemudian digambarkan dan diinterpretasikan dalam bentuk skor.

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisi tentang pernyataan – pernyataan berbentuk skala *likert* untuk setiap variabel dependen dan independen. Pernyataan – pernyataan tersebut berhubungan dengan variabel independensi, integritas, profesionalisme, skeptisme profesional, konsultasi, supervisi, tindak lanjut, dan monitoring.

Pernyataan yang tertulis didalam kuesioner tersebut dapat mewakili setiap variabel dependen dan independen yang digunakan didalam penelitian ini. Dalam kuesioner tersebut responden diminta untuk memberikan tanggapan dan pandangannya mengenai variabel – variabel mengenai penelitian yang akan dilakukan.

3.6.1 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas berfungsi untuk menguji valid atau tidaknya pertanyaan – pernyataan yang dikumpulkan sebelumnya dan digunakan dalam pengukuran suatu variabel. Pengujian ini menggunakan *pearson correlation* dengan cara menghitung korelasi dari setiap pertanyaan – pertanyaan. Uji validitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan r tabel dan r hitung. Data yang baik apabila menyatakan hasil yang valid, tetapi data yang tidak baik menyatakan hasil yang tidak valid.

Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi *product moment* dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika koefisien korelasi r hitung $>$ r tabel maka instrumen dikatakan valid.
2. Jika koefisien korelasi r hitung $<$ r tabel maka instrumen dikatakan tidak valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengukur seberapa jauhnya kestabilan antara hasil pengamatan yang dilakukan tersebut didalam kuesioner pada waktu yang berbeda yang diteliti ke responden. Setiap responden pastinya memiliki jawaban yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam uji reliabilitas menggunakan metode *Cronbach Alpha* sebagai tolak ukur pengujiannya. Apabila

nilai yang muncul didalam *Cronbach Alpha* > 0,6 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Peneliti melakukan uji asumsi klasik karena ditujukan untuk jika telah terjadi suatu penyimpangan dapat segera diatasi. Peneliti melakukan uji asumsi klasik karena ditujukan untuk apabila telah terjadi suatu penyimpangan dapat segera diatasi. Hal tersebut bertujuan agar model regresi yang digunakan dapat bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yang memiliki arti bahwa penelitian yang kita lakukan tidak mengandung suatu masalah.

Sebuah penelitian yang baik harus mendapatkan hasil yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) yang memiliki arti bahwa penelitian yang kita lakukan tidak mengandung suatu masalah, jika semua uji asumsi klasiknya memenuhi kriteria. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terdapat beberapa uji asumsi klasik yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik didalam sebuah penelitian adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Data dikatakan normal apabila signifikansi $\alpha > 0,05$ atau 5% yang dapat dilihat pada uji Kolmogorov – Smirnov. Selain itu uji normalitas dapat dilakukan pula dengan melihat penyebaran data

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik normalitas. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi dengan variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Metode untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Batas tolerance value adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika tolerance value $> 0,10$ dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya jika tolerance value $< 0,10$ dan VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.

Cara lain untuk mendeteksi multikolinearitas adalah melihat koefisien antar variabel independen. Apabila terjadi korelasi antar variabel independen lemah, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Dan apabila terjadi korelasi antar variabel independen kuat, maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas.

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari setiap pengamatan. Jika antar pengamatan tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat titik-titik pada *scatterplot* regresi. Diantara beberapa kriterianya adalah

jika titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Jika antar pengamatan tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Apabila variabel bebas signifikan, maka terdapat indikasi bahwa adanya sebuah heteroskedastisitas. Apabila sebaliknya, jika variabel bebas tidak signifikan, maka terdapat pula indikasi tidak terjadinya sebuah heteroskedastisitas.

Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Jika terdapat suatu pola grafik tertentu yang teratur seperti bergelombang melebar kemudian menyempit. Jika terjadi seperti ini maka indikasinya terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika pola grafik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka indikasinya tidak terjadi heteroskedastisitas.
3. Penelitian ini menggunakan uji glejser jika nilai sig > 0,05 maka hal ini menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas dan sebaliknya.

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda yang bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*.

Model persamaan regresi tersebut sebagai berikut (Ghozali, 2018) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 X₁ = Pengetahuan Perpajakan
 X₂ = Kesadaran Wajib Pajak
 X₃ = Sanksi Pajak
 X₄ = Pelayanan Fiskus
 β₀ = Konstanta
 β₁-β₈ = Koefisien Regresi
 e = Error

3.6.5 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial yang digunakan dalam menunjukkan pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan secara individu.

Uji t adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam mengetahui hubungan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono 2018: 223). Pengujian dilakukan satu persatu antar variabel independen.

Penentuan penerimaan atau penolakan H₀ didasarkan pada signifikansi $\alpha = 0,05\%$ dan berikut ini adalah kriteria dalam pengambilan keputusan:

- H₀ diterima, H_a ditolak apabila tingkat signifikansi $t > \alpha = 0,05$
- H₀ ditolak, H_a diterima apabila tingkat signifikansi $t < \alpha = 0,05$

3.6.6 Uji F

Uji F memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* secara simultan (Sugiyono 2014: 96).

Model tersebut dapat dilihat didalam pengujian ini dengan menentukan signifikansi $\alpha = 5\%$ yang artinya kemungkinan besar kesimpulan yang diperoleh memiliki profitabilitas 95% .

3.6.7 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh keterikatan antara variabel independen (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*).

Pengukuran ini ditujukan untuk mengetahui keterikatan antar variabel. Keterikatan antar variabel yang menghasilkan penelitian yang baik.

Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Pengukuran yang digunakan adalah *Adjust R Square*. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen secara terbatas. Kelemahan dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model yang dijelaskan. (Ghozali, 2018).

3.6.8 Uji Beda

Uji beda (t-test) menggunakan analisis paired sample t-test. Pengujian hipotesis dengan model paired sample t-test merupakan uji beda rata-rata data berpasangan jika data penelitiannya terdistribusi normal. Sedangkan jika data penelitian yang hasil uji normalitasnya tidak terdistribusi normal maka pengujiannya menggunakan uji beda (t-test) Wilcoxon. Pengujian hipotesis model wilcoxon merupakan statistik non parametrik yang menguji perbedaan rata-rata data berpasangan untuk data yang tidak terdistribusi normal (Sugiyono 2009: 107).

Hasil dari pengujian hipotesis ini akan membuktikan apakah terdapat perbedaan rata-rata kelompok data berpasangan berdasarkan kriteria signifikansi berikut:

Penentuan Ho dan Ha:

Ho : $\mu_1 = \mu_2$

Ha : $\mu_1 \neq \mu_2$, $\mu_1 > \mu_2$, atau $\mu_2 < \mu_1$

Keterangan:

μ_1 : rata-rata variabel penelitian sebelum adanya *tax amnesty*

μ_2 : rata-rata variabel penelitian setelah adanya *tax amnesty*



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil rekapitulasi kuesioner yang sudah disebar dan diisi oleh responden yang ikut serta dalam penelitian ini. Penyebaran kuesioner dilakukan selama 3 minggu, yakni dari tanggal 15 Januari 2021 sampai tanggal 5 Februari 2021. Berikut merupakan rician data penyebaran kuesioner yang diperoleh:

Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian

Kuesioner	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	45	100%
Kuesioner yang kembali	43	98%
Kuesioner yang tidak kembali	2	2%
Kuesioner yang dapat diolah	43	98%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa kuesioner yang telah disebar berjumlah 45 kuesioner, yang diklasifikasikan menjadi kuesioner adalah yang kembali sebanyak 44 kuesioner dan 1 kuesioner yang tidak kembali karena tidak dapat dijadikan sampel karena tidak memenuhi kualifikasi yaitu didalam pengisian kuesioner responden tidak mengisi setiap butir pertanyaan dengan lengkap serta terdapat beberapa kerusakan lembar kuesioner yang dibagikan saat responden melakukan pengisian. Sehingga kuesioner yang dapat dijadikan sampel hanya 44 kuesioner. Maka dari itu kuesioner yang dapat diolah untuk dijadikan sampel sebanyak 44 lembar.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut merupakan gambaran umum mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi
Laki-laki	39
Perempuan	4

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021.

Menurut data yang diperoleh dari tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa responden berjenis kelamin perempuan lebih mendominasi daripada responden

berjenis kelamin laki-laki. Responden perempuan pada penelitian ini berjumlah 4 responden, sisanya terdapat 39 responden laki-laki.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berikut merupakan gambaran umum mengenai karakteristik responden berdasarkan usia:

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden	Jumlah
20-30 tahun	14 responden
31-40 tahun	16 responden
41-50 tahun	10 responden
>50 tahun	3 responden
Jumlah	43 responden

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa responden dengan rentang usia 20 hingga 30 tahun lebih mendominasi daripada responden dengan rentang usia lainnya. Terdapat sebanyak 14 responden yang berusia 20 hingga 30 tahun, selanjutnya terdapat 16 responden yang berusia 31 sampai 40 tahun, 10 responden yang berusia 41 hingga 50 tahun, dan terdapat 3 responden yang berusia lebih dari 50 tahun.

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berikut merupakan gambaran umum mengenai karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir:

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Frekuensi
SMA/SMK	7

S1	29
S2	7

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021.

Menurut data yang diperoleh dari tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa pendidikan terakhir responden diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu SMA/SMK, S1 dan S2. Responden mayoritas memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 29 responden, sementara pendidikan terakhir S2 dimiliki oleh 7 responden dan sisanya sebanyak 7 responden memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK.

4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berikut merupakan gambaran umum mengenai karakteristik responden berdasarkan masa kerja:

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi
< 5 tahun	34
5 – 10 tahun	9

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa masa kerja responden diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 34 responden dan masa kerja 5 hingga 10 tahun dengan jumlah 9 responden.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada penelitian digunakan untuk mengidentifikasi gambarnya terkait deskripsi masing-masing variabel berdasarkan nilai *minimum*, *maximum*, *mean* (rata-rata) dan standar deviasi. Analisis deskriptif

pada penelitian ini dilakukan melalui perhitungan skor yang didapat dari jawaban yang diberikan responden, untuk kemudian dikategorikan berdasarkan variabel-variabel pada penelitian ini.

Terdapat total 50 pernyataan yang berbentuk skala *likert* pada penelitian ini, yang terbagi atas 25 pernyataan sebelum *tax amnesty* dan 25 pernyataan sesudah *tax amnesty*. Pernyataan tersebut dikategorikan berdasarkan 4 variabel independen (X), yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus, serta 1 variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel pengetahuan perpajakan diidentifikasi berdasarkan lima pernyataan, variabel kesadaran wajib pajak diidentifikasi berdasarkan empat pernyataan, variabel sanksi pajak diidentifikasi berdasarkan lima pernyataan, variabel pelayanan fiskus diidentifikasi berdasarkan enam pernyataan, dan variabel kepatuhan wajib pajak diidentifikasi berdasarkan lima pernyataan, Berikut merupakan hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian:

Tabel 4. 6 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Kategori	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	Sebelum	43	10	25	19,00	2,911
	Sesudah	43	18	25	20,51	2,711
Kesadaran Wajib Pajak	Sebelum	43	8	20	16,00	3,436
	Sesudah	43	16	20	16,00	1,807
Sanksi Pajak	Sebelum	43	14	25	20,00	2,527
	Sesudah	43	12	25	19,00	2,472
Pelayanan Fiskus	Sebelum	43	16	30	24,00	3,388
	Sesudah	43	18	29	24,00	2,313
Kepatuhan Wajib Pajak	Sebelum	43	15	25	20,00	1,969
	Sesudah	43	18	25	20,00	2,371

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS, 2021.

Menurut tabel 4.6 di atas, maka dapat dijelaskan secara rinci hasil analisis statistik deskriptif sebagai berikut:

- a. Variabel pengetahuan perpajakan terdiri dari 5 item pernyataan berbentuk skala *likert* 1 sampai 5. Variabel pengetahuan perpajakan sebelum *tax amnesty* memiliki skor terkecil gabungan dari seluruh skor jawaban dengan nilai minimum 10, skor terbesar gabungan dari seluruh skor jawaban dengan nilai maksimum 25, nilai rata-rata 19,00 dan standar deviasi sebesar 2,911. Variabel pengetahuan perpajakan sesudah *tax amnesty* memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum 25, nilai rata-rata 20,51 dan standar deviasi sebesar 2,711.
- b. Variabel kesadaran wajib pajak terdiri dari 4 item pernyataan berbentuk skala *likert* 1 sampai 5. Variabel kesadaran wajib pajak sebelum *tax amnesty* memiliki skor terkecil gabungan dari seluruh skor jawaban dengan nilai minimum 8, skor terbesar gabungan dari seluruh skor jawaban dengan nilai maksimum 16, nilai rata-rata 16,00 dan standar deviasi sebesar 3,436. Variabel kesadaran wajib pajak sesudah *tax amnesty* memiliki nilai minimum 16, nilai maksimum 20, nilai rata-rata 16,00 dan standar deviasi sebesar 1,807.
- c. Variabel sanksi pajak terdiri dari 5 item pernyataan berbentuk skala *likert* 1 sampai 5. Variabel sanksi pajak sebelum *tax amnesty* memiliki skor terkecil gabungan dari seluruh skor jawaban dengan nilai minimum 14, skor terbesar gabungan dari seluruh skor jawaban dengan nilai maksimum 25, nilai rata-rata 20,00 dan standar deviasi sebesar 2,527. Variabel sanksi pajak sesudah *tax*

amnesty memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum 25, nilai rata-rata 19,46 dan standar deviasi sebesar 2,472.

- d. Variabel pelayanan fiskus terdiri dari 6 item pernyataan berbentuk skala *likert* 1 sampai 5. Variabel pelayanan fiskus sebelum *tax amnesty* memiliki skor terkecil gabungan dari seluruh skor jawaban dengan nilai minimum 16, skor terbesar gabungan dari seluruh skor jawaban dengan nilai maksimum 30, nilai rata-rata 24,00 dan standar deviasi sebesar 3,388. Variabel pelayanan fiskus sesudah *tax amnesty* memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum 29, nilai rata-rata 24,00 dan standar deviasi sebesar 2,313.
- e. Variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 5 aitem pernyataan berbentuk skala *likert* 1 sampai 5. Variabel kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* memiliki skor terkecil gabungan dari seluruh skor jawaban dengan nilai minimum 15, skor terbesar gabungan dari seluruh skor jawaban dengan nilai maksimum 25, nilai rata-rata 20,00 dan standar deviasi sebesar 1,969. Variabel kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty* memiliki nilai minimum 18, nilai maksimum 25, nilai rata-rata 20,00 dan standar deviasi sebesar 2,371.

4.2.1 Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Analisis deskriptif jawaban responden digunakan untuk mengidentifikasi tingkatan dari setiap jawaban yang diberikan responden atas pernyataan-pernyataan pada variabel penelitian. Analisis deskriptif jawaban responden dalam hal ini dapat mengukur indeks persepsi responden sesuai dengan skala *likert* dengan rentang 1 sampai 5, yang menyatakan bahwa: 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Netral), 4 (Setuju) dan 5 (Sangat Setuju), dimana interval yang

digunakan adalah 0,8. Berdasarkan kriteria tersebut, maka masing-masing indikator dapat diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan atau kategori sebagai berikut:

1,00 – 1,80 = Sangat Rendah

1,81 – 2,60 = Rendah

2,61 – 3,40 = Normal

3,41 – 4,20 = Tinggi

4,21 – 5,00 = Sangat Tinggi

Berdasarkan ketagorisasi interval indikator di atas, berikut merupakan penjabaran dari indeks persepsi responden atas variabel penelitian:

1. Persepsi Responden terhadap Variabel pengetahuan perpajakan Sebelum *Tax Amnesty*

Berikut merupakan persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel pengetahuan perpajakan sebelum *tax amnesty*:

Tabel 4. 7 Persepsi Responden terhadap Variabel Pengetahuan perpajakan Sebelum Tax Amnesty

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Rata- Rata	Keterangan
1.	Saya paham dalam memenuhi hak dan kewajiban berkaitan dengan pajak	0	2	3	35	3	3,91	Tinggi
2.	Saya paham fungsi dan manfaat dari pembiayaan pajak	0	3	4	33	3	3,84	Tinggi
3.	Saya paham tentang ketentuan berkaitan	0	4	5	31	3	3,77	Tinggi

	pemenuhan wajib pajak							
4.	Saya mudah mendapatkan informasi tentang pajak melalui media massa (seperti televisi, radio, spanduk, reklame, dan media cetak lainnya)	1	4	6	25	7	3,77	Tinggi
5.	Saya paham dengan sistem pajak yang diberlakukan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri)	1	2	7	31	2	3,72	Tinggi

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil yang didapat pada tabel 4.7 mengenai persepsi responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan sebelum *tax amnesty*, dapat diketahui bahwa pernyataan pertama responden mendapat nilai rata-rata sebesar 3,91 yang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden mampu memiliki pemahaman yang baik terkait hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pajak sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kedua memiliki nilai 3,84 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden telah mampu memahami fungsi serta manfaat dari pembiayaan pajak sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan ketiga memiliki nilai 3,77 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden telah mampu memahami ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata

pada pernyataan keempat memiliki nilai 3,77 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden dapat mengakses informasi yang mudah mengenai perpajakan sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kelima memiliki nilai 3,72 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden telah mampu memahami sistem pajak yang berlaku pada saat sebelum *tax amnesty*.

2. Persepsi Responden terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak Sebelum *Tax Amnesty*

Berikut merupakan persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak sebelum *tax amnesty*:

Tabel 4. 8 Persepsi Responden terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak Sebelum Tax Amnesty

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Rata- Rata	Keterangan
1.	Pajak merupakan sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan negara	0	4	3	27	9	3,95	Tinggi
2.	Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara	0	4	3	26	10	3,98	Tinggi
3.	Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara	2	8	7	20	6	3,47	Tinggi
4.	Membayar pajak tidak sesuai dengan	0	10	3	22	8	3,65	Tinggi

jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara							
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Menurut hasil yang didapat pada tabel 4.8 mengenai persepsi responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak sebelum *tax amnesty*, dapat diketahui bahwa pernyataan pertama responden mendapat nilai rata-rata sebesar 3,95 yang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden mampu memiliki kesadaran yang baik sebelum *tax amnesty* bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Hasil rata-rata pada pernyataan kedua memiliki nilai 3,98 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden telah memiliki kesadaran yang baik sebelum *tax amnesty* bahwa pajak diperlukan untuk menunjang pembangunan negara. Hasil rata-rata pada pernyataan ketiga memiliki nilai 3,47 yang masuk dalam kategori normal. Artinya responden telah mampu memiliki kesadaran yang cukup baik sebelum *tax amnesty* bahwa menunda untuk membayar pajak dapat merugikan negara. Hasil rata-rata pada pernyataan keempat memiliki nilai 3,65 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden memiliki kesadaran yang baik sebelum *tax amnesty* bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah dapat bersifat merugikan negara.

3. Persepsi Responden terhadap Variabel Sanksi Pajak Sebelum *Tax Amnesty*

Berikut merupakan persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel sanksi pajak sebelum *tax amnesty*:

Tabel 4. 9 Persepsi Responden terhadap Variabel Sanksi Pajak Sebelum Tax Amnesty

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Rata- Rata	Keterangan
1.	Sanksi sangat dibutuhkan supaya tercipta rasa disiplin dalam kewajiban membayar pajak	0	0	8	28	7	4,07	Tinggi
2.	Pengenaan sanksi yang berat sangat penting untuk mendidik wajib pajak	0	4	8	26	5	3,77	Tinggi
3.	Saya harus menerima sanksi yang sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran	0	4	6	30	3	3,74	Tinggi
4.	Sanksi pajak yang ada tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku	0	4	11	26	2	3,56	Tinggi
5.	Sanksi yang dikenakan atas pelanggar pajak tidak dapat dinegosiasikan	2	1	8	30	2	3,60	Tinggi

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil yang didapat pada tabel 4.9 mengenai persepsi responden terhadap variabel sanksi pajak sebelum *tax amnesty*, dapat diketahui bahwa pernyataan pertama responden mendapat nilai rata-rata sebesar 4,07 yang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden mampu

memiliki pemahaman yang baik terkait perlunya sanksi untuk menciptakan rasa disiplin membayar pajak sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kedua memiliki nilai 3,77 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden telah mampu memahami bahwa sanksi berat penting diterapkan agar mendidik wajib pajak sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan ketiga memiliki nilai 3,74 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden telah mampu memahami bahwa sanksi harus diterima wajib pajak sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran pembayaran pajak sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan keempat memiliki nilai 3,56 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju bahwa sanksi pajak tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kelima memiliki nilai 3,60 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju bahwa sanksi pajak sebelum *tax amnesty* bersifat tidak negosiatif.

4. Persepsi Responden terhadap Variabel Pelayanan Fiskus Sebelum *Tax Amnesty*

Berikut merupakan persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel pelayanan fiskus sebelum *tax amnesty*:

Tabel 4. 10 Persepsi Responden terhadap Variabel Pelayanan Fiskus Sebelum Tax Amnesty

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Rata-Rata	Keterangan
1.	Petugas memahami peraturan dan pelayanan yang berhubungan	0	5	7	27	4	3,70	Tinggi

	dengan pajak							
2.	Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan	0	0	8	26	9	4,02	Tinggi
3.	Petugas dalam memberikan pelayanan sangat cepat	0	1	12	27	3	3,74	Tinggi
4.	Petugas tepat dan terpercaya dalam melayani wajib pajak	0	2	8	25	8	3,91	Tinggi
5.	Petugas menjaga kerahasiaan data dari wajib pajak	2	2	7	25	7	3,77	Tinggi
6.	Petugas bertindak cepat dalam menanggapi masalah dari wajib pajak	0	4	6	25	8	3,86	Tinggi

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Menurut hasil yang didapat pada tabel 4.10 mengenai persepsi responden terhadap variabel pelayanan fiskus sebelum *tax amnesty*, dapat diketahui bahwa pernyataan pertama responden mendapat nilai rata-rata sebesar 3,70 yang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju bahwa petugas mampu memahami pertauran terkait pelayanan pajak sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kedua memiliki nilai 4,02 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju bahwa petugas sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan ketiga memiliki nilai 3,74 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden

setuju bahwa petugas bekerja dengan sangat cepat dalam memberikan pelayanan sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan keempat memiliki nilai 3,98 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju bahwa petugas tepat dan terpercaya dalam melayani wajib pajak sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kelima memiliki nilai 3,77 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju bahwa petugas dapat menjaga kerahasiaan wajib pajak sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan keenam memiliki nilai 3,86 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju bahwa petugas bertindak cepat dalam menanggapi masalah dari wajib pajak sebelum *tax amnesty*.

5. Persepsi Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum *Tax Amnesty*

Berikut merupakan persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*:

Tabel 4. 11 Persepsi Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Tax Amnesty

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Rata- Rata	Keterangan
1.	Saya taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku	0	0	0	39	4	4,09	Tinggi
2.	Saya berusaha supaya tidak mendapat sanksi pajak	0	0	3	36	4	4,02	Tinggi
3.	Saya tidak memiliki tunggakan pajak	0	0	3	35	5	4,05	Tinggi
4.	Saya mengisi spt dengan	0	1	2	35	5	4,00	Tinggi

	lengkap dan benar sesuai prosedur yang telah ada							
5.	Saya dalam melakukan pembayaran pajak selalu tepat waktu	0	3	3	32	5	3,91	Tinggi

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil yang didapat pada tabel 4.11 mengenai persepsi responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*, dapat diketahui bahwa pernyataan pertama responden mendapat nilai rata-rata sebesar 4,09 yang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung setuju untuk mematuhi dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kedua memiliki nilai 4,02 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju bahwa berusaha tidak mendapat sanksi pajak sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan ketiga memiliki nilai 4,05 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju bahwa tidak memiliki tunggakan pajak sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan keempat memiliki nilai 4,00 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju bahwa melakukan pengisian SPT secara lengkap dan benar sesuai prosedur sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kelima memiliki nilai 3,91 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju bahwa selalu melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu sebelum *tax amnesty*.

6. Persepsi Responden terhadap Variabel Pengetahuan perpajakan Sesudah *Tax Amnesty*

Berikut merupakan persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel pengetahuan perpajakan sesudah *tax amnesty*:

Tabel 4. 12 Persepsi Responden terhadap Variabel pengetahuan perpajakan Sesudah Tax Amnesty

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Rata-Rata	Keterangan
1.	Saya paham dalam memenuhi hak dan kewajiban berkaitan dengan pajak	0	0	0	31	12	4,28	Sangat Tinggi
2.	Saya paham fungsi dan manfaat dari pembiayaan pajak	0	0	0	31	12	4,28	Sangat Tinggi
3.	Saya paham tentang ketentuan berkaitan pemenuhan wajib pajak	0	0	0	29	14	4,33	Sangat Tinggi
4.	Saya mudah mendapatkan informasi tentang pajak melalui media massa (seperti televisi, radio, spanduk, reklame, dan media cetak lainnya)	0	0	0	28	15	4,35	Sangat Tinggi
5.	Saya paham dengan sistem pajak yang diberlakukan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri)	0	20	1	12	10	3,28	Normal

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Menurut hasil yang didapat pada tabel 4.12 mengenai persepsi responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan sesudah *tax amnesty*, dapat diketahui bahwa pernyataan pertama responden mendapat nilai rata-rata sebesar 4,28 yang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden mampu memiliki pemahaman yang baik terkait hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pajak sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kedua memiliki nilai 4,28 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden telah mampu memahami fungsi serta manfaat dari pembiayaan pajak sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan ketiga memiliki nilai 4,33 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden telah mampu memahami ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan keempat memiliki nilai 4,35 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya responden dapat mengakses informasi yang mudah mengenai perpajakan sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kelima memiliki nilai 3,28 yang masuk dalam kategori normal. Artinya responden telah mampu memahami sistem pajak yang berlaku pada saat sesudah *tax amnesty* dengan cukup baik.

7. Persepsi Responden terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak Sesudah *Tax Amnesty*

Berikut merupakan persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak sesudah *tax amnesty*:

Tabel 4. 13 Persepsi Responden terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak Sesudah Tax Amnesty

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Rata- Rata	Keterangan
1.	Pajak merupakan sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan negara	0	0	0	31	12	4,28	Sangat Tinggi
2.	Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara	0	0	0	31	12	4,28	Sangat Tinggi
3.	Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara	0	0	0	31	12	4,28	Sangat Tinggi
4.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara	0	0	0	30	13	4,30	Sangat Tinggi

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil yang didapat pada tabel 4.13 mengenai persepsi responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak sesudah *tax amnesty*, dapat diketahui bahwa pernyataan pertama responden mendapat nilai rata-rata sebesar 4,28 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden mampu memiliki kesadaran yang baik sesudah *tax amnesty* bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Hasil rata-rata pada pernyataan kedua memiliki nilai 4,28 yang masuk dalam kategori sangat tinggi.

Artinya responden telah memiliki kesadaran yang baik sesudah *tax amnesty* bahwa pajak diperlukan untuk menunjang pembangunan negara. Hasil rata-rata pada pernyataan ketiga memiliki nilai 4,28 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya responden telah mampu memiliki kesadaran yang baik sesudah *tax amnesty* bahwa menunda untuk membayar pajak dapat merugikan negara. Hasil rata-rata pada pernyataan keempat memiliki nilai 4,30 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya responden memiliki kesadaran yang baik sesudah *tax amnesty* bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah dapat bersifat merugikan negara.

8. Persepsi Responden terhadap Variabel Sanksi Pajak Sebelum *Tax Amnesty*

Berikut merupakan persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel sanksi pajak sesudah *tax amnesty*:

Tabel 4. 14 Persepsi Responden terhadap Variabel Sanksi Pajak Sesudah Tax Amnesty

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Rata- Rata	Keterangan
1.	Sanksi sangat dibutuhkan supaya tercipta rasa disiplin dalam kewajiban membayar pajak	0	1	3	32	7	4,05	Tinggi
2.	Pengenaan sanksi yang berat sangat penting untuk mendidik wajib pajak	0	2	7	28	6	3,88	Tinggi
3.	Saya harus	0	3	5	31	4	3,84	Tinggi

	menerima sanksi yang sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran							
4.	Sanksi pajak yang ada tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku	0	0	7	30	6	3,98	Tinggi
5.	Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan	0	6	6	24	7	3,74	Tinggi

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Menurut hasil yang didapat pada tabel 4.14 mengenai persepsi responden terhadap variabel sanksi pajak sesudah *tax amnesty*, dapat diketahui bahwa pernyataan pertama responden mendapat nilai rata-rata sebesar 4,05 yang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden mampu memiliki pemahaman yang baik terkait perlunya sanksi untuk menciptakan rasa disiplin membayar pajak sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kedua memiliki nilai 3,88 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden telah mampu memahami bahwa sanksi berat penting diterapkan agar mendidik wajib pajak sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan ketiga memiliki nilai 3,84 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden telah mampu memahami bahwa sanksi harus diterima wajib pajak sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran pembayaran pajak sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan keempat memiliki nilai 3,98 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju bahwa sanksi pajak tidak bertentangan dengan peraturan

yang berlaku sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kelima memiliki nilai 3,74 yang masuk dalam kategori normal. Artinya responden cukup setuju bahwa sanksi pajak sesudah *tax amnesty* tidak bersifat negosiatif.

9. Persepsi Responden terhadap Variabel Pelayanan Fiskus Sesudah *Tax Amnesty*

Berikut merupakan persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel pelayanan fiskus sesudah *tax amnesty*:

Tabel 4. 15 Persepsi Responden terhadap Variabel Pelayanan Fiskus Sesudah Tax Amnesty

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Rata- Rata	Keterangan
1.	Petugas memahami peraturan yang berhubungan dengan pajak	0	3	9	27	4	3,74	Tinggi
2.	Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan	0	0	1	33	9	4,19	Sangat Tinggi
3.	Petugas dalam memberikan pelayanan sangat cepat	0	0	2	31	10	4,19	Tinggi
4.	Petugas tepat dan terpercaya dalam melayani wajib pajak	0	0	2	26	15	4,30	Sangat Tinggi
5.	Petugas menjaga kerahasiaan data dari wajib pajak	0	0	10	28	5	3,88	Tinggi
6.	Petugas bertindak cepat dalam	0	3	8	28	4	3,77	Tinggi

menanggapi masalah dari wajib pajak								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil yang didapat pada tabel 4.15 mengenai persepsi responden terhadap variabel pelayanan fiskus sesudah *tax amnesty*, dapat diketahui bahwa pernyataan pertama responden mendapat nilai rata-rata sebesar 3,74 yang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju bahwa petugas mampu memahami pertauran terkait pelayanan pajak sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kedua memiliki nilai 4,19 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya responden sangat setuju bahwa petugas sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan ketiga memiliki nilai 4,19 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya responden sangat setuju bahwa petugas bekerja dengan sangat cepat dalam memberikan pelayanan sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan keempat memiliki nilai 4,30 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya responden sangat setuju bahwa petugas tepat dan terpercaya dalam melayani wajib pajak sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kelima memiliki nilai 3,88 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju bahwa petugas dapat menjaga kerahasiaan wajib pajak sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan keenam memiliki nilai 3,77 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju bahwa petugas bertindak cepat dalam menanggapi masalah dari wajib pajak sesudah *tax amnesty*.

10. Persepsi Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah *Tax Amnesty*

Berikut merupakan persepsi responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*:

Tabel 4. 16 Persepsi Responden terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah Tax Amnesty

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Rata- Rata	Keterangan
1.	Saya taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku	0	0	0	27	16	4,37	Sangat Tinggi
2.	Saya berusaha supaya tidak mendapat sanksi pajak	0	0	0	26	17	4,40	Sangat Tinggi
3.	Saya tidak memiliki tunggakan pajak	0	0	0	25	18	4,42	Sangat Tinggi
4.	Saya mengisi spt dengan lengkap dan benar sesuai prosedur yang telah ada	0	0	0	24	19	4,44	Sangat Tinggi
5.	Saya dalam melakukan pembayaran pajak selalu tepat waktu	0	7	0	22	14	4,00	Tinggi

Sumber: Data Primer yang diolah (2021)

Menurut hasil yang didapat pada tabel 4.16 mengenai persepsi responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*, dapat diketahui bahwa pernyataan pertama responden mendapat nilai rata-rata sebesar 4,37 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan responden pada variabel ini cenderung sangat setuju untuk mematuhi dan menaati ketentuan

perpajakan yang berlaku sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kedua memiliki nilai 4,40 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya responden sangat setuju untuk berusaha tidak mendapatkan sanksi pajak sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan ketiga memiliki nilai 4,42 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya responden sangat setuju untuk tidak memiliki tunggakan pajak sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan keempat memiliki nilai 4,44 yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Artinya responden sangat setuju untuk sebaiknya melakukan pengisian SPT secara lengkap dan benar sesuai prosedur sesudah *tax amnesty*. Hasil rata-rata pada pernyataan kelima memiliki nilai 4,00 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya responden setuju untuk selalu melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu sesudah *tax amnesty*.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Kualitas Data

4.3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan mengukur kecermatan instrument atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang dijabarkan berdasarkan pernyataan-pernyataan untuk mengukur variabel penelitian telah valid. Uji validitas dilakukan menggunakan analisis *Pearson Correlation* yang didasarkan perhitungan korelasi dari setiap aitem pernyataan. Hasil dari *Pearson Correlation* dapat diidentifikasi sebagai r hitung, yang kemudian akan dibandingkan dengan nilai r tabel.

Kriteria pengambilan keputusan pada uji validitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika koefisien korelasi r hitung $>$ r tabel, maka instrumen dinyatakan valid
- b. Jika koefisien korelasi r hitung $<$ r tabel, maka instrumen dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan penjabaran di atas, berikut merupakan hasil uji validitas sebelum *tax amnesty* pada penelitian ini:

Tabel 4. 17 Hasil Uji Validitas Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty

No.	Variabel	Pernyataan	Kategori	r hitung	r tabel	Keterangan		
1.	Pengetahuan perpajakan (X1)	1	Sebelum	0,646	0,301	Valid		
			Sesudah	0,926	0,301	Valid		
		2	Sebelum	0,890	0,301	Valid		
			Sesudah	0,926	0,301	Valid		
		3	Sebelum	0,922	0,301	Valid		
			Sesudah	0,867	0,301	Valid		
		4	Sebelum	0,825	0,301	Valid		
			Sesudah	0,825	0,301	Valid		
		5	Sebelum	0,735	0,301	Valid		
			Sesudah	0,830	0,301	Valid		
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1	Sebelum	0,885	0,301	Valid		
			Sesudah	0,996	0,301	Valid		
		2	Sebelum	0,893	0,301	Valid		
			Sesudah	0,996	0,301	Valid		
		3	Sebelum	0,909	0,301	Valid		
			Sesudah	0,996	0,301	Valid		
		4	Sebelum	0,934	0,301	Valid		
			Sesudah	0,969	0,301	Valid		
		3.	Sanksi Pajak (X3)	1	Sebelum	0,674	0,301	Valid
					Sesudah	0,804	0,301	Valid
2	Sebelum			0,766	0,301	Valid		
	Sesudah			0,766	0,301	Valid		
3	Sebelum			0,754	0,301	Valid		
	Sesudah			0,720	0,301	Valid		
4	Sebelum			0,694	0,301	Valid		
	Sesudah			0,598	0,301	Valid		
5	Sebelum			0,576	0,301	Valid		
	Sesudah			0,719	0,301	Valid		
4.	Pelayanan Fiskus (X4)	1	Sebelum	0,534	0,301	Valid		
			Sesudah	0,407	0,301	Valid		
		2	Sebelum	0,829	0,301	Valid		

			Sesudah	0,627	0,301	Valid
		3	Sebelum	0,829	0,301	Valid
			Sesudah	0,729	0,301	Valid
		4	Sebelum	0,853	0,301	Valid
			Sesudah	0,795	0,301	Valid
		5	Sebelum	0,653	0,301	Valid
			Sesudah	0,709	0,301	Valid
		6	Sebelum	0,869	0,301	Valid
			Sesudah	0,712	0,301	Valid
5.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	Sebelum	0,770	0,301	Valid
			Sesudah	0,923	0,301	Valid
		2	Sebelum	0,829	0,301	Valid
			Sesudah	0,900	0,301	Valid
		3	Sebelum	0,916	0,301	Valid
			Sesudah	0,839	0,301	Valid
		4	Sebelum	0,867	0,301	Valid
			Sesudah	0,841	0,301	Valid
		5	Sebelum	0,854	0,301	Valid
			Sesudah	0,933	0,301	Valid

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, diketahui bahwa uji validitas sebelum dan sesudah *tax amnesty* dilakukan terhadap semua variabel, yakni 4 variabel independen (X), yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus, serta 1 variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil validitas menunjukkan bahwa semua variabel yang diwakili oleh setiap item pernyataan, baik sebelum maupun sesudah *tax amnesty* telah menunjukkan nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel, sehingga semua instrumen dinyatakan valid dan layak untuk digunakan pada penelitian.

4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengidentifikasi keandalan suatu instrumen yang akan digunakan pada penelitian. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan uji *Cronbach Alpha* menggunakan bantuan software IBM SPSS

Statistics. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* adalah nilai uji, apabila diperoleh nilai yang lebih besar dari 0,6 maka instrumen dinyatakan reliabel. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas pada penelitian:

Tabel 4. 18 Hasil Uji Reliabilitas Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty

No.	Variabel	Kategori	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
1.	Pengetahuan perpajakan (X1)	Sebelum	0,859	Reliabel
		Sesudah	0,824	
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Sebelum	0,921	Reliabel
		Sesudah	0,993	
3.	Sanksi Pajak (X3)	Sebelum	0,723	Reliabel
		Sesudah	0,757	
4.	Pelayanan Fiskus (X4)	Sebelum	0,825	Reliabel
		Sesudah	0,718	
5.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Sebelum	0,880	Reliabel
		Sesudah	0,808	

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Menurut tabel 4.18 di atas, diketahui bahwa uji reliabilitas dilakukan terhadap semua variabel baik sebelum maupun sesudah *tax amnesty*, yakni 4 variabel independen (X), yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus, serta 1 variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,6, sehingga semua instrumen dinyatakan reliabel dan layak untuk digunakan pada penelitian.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengidentifikasi sebaran atau distribusi data yang digunakan pada penelitian telah normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah dengan mengidentifikasi taraf signifikansi, dimana jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Berikut merupakan hasil pengujian normalitas pada penelitian:

Tabel 4. 19 Hasil Uji Normalitas Sebelum Tax Amnesty

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.86972153
Most Extreme Differences	Absolute	.176
	Positive	.176
	Negative	-.129
Kolmogorov-Smirnov Z		1.152
Asymp. Sig. (2-tailed)		.141

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.19 di atas, maka diketahui bahwa nilai signifikansi pada data sebelum *tax amnesty* adalah $0,000 < 0,05$, sehingga data yang digunakan pada penelitian ini tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. 20 Hasil Uji Normalitas Sesudah Tax Amnesty

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.68701208
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.061
Kolmogorov-Smirnov Z		.579
Asymp. Sig. (2-tailed)		.891

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Menurut hasil pada tabel 4.20 di atas, maka diketahui bahwa nilai signifikansi pada data sesudah *tax amnesty* adalah $0,000 < 0,05$, sehingga data yang digunakan pada penelitian ini tidak berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Uji multikolinearitas dilakukan sebagai syarat pengujian regresi, dimana seharusnya tidak ditemukan multikolinearitas pada variabel bebas yang akan diuji. Kriteria pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai toleransi $> 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Berikut merupakan hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian:

Tabel 4. 21 Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty

No.	Variabel	Kategori	Tolerance	VIF	Hasil
1.	Pengetahuan perpajakan (X1)	Sebelum	0,357	2,804	Tidak terjadi multikolinearitas
		Sesudah	0,958	1,044	Tidak terjadi multikolinearitas

2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Sebelum	0,473	2,113	Tidak terjadi multikolinearitas
		Sesudah	0,867	1,153	Tidak terjadi multikolinearitas
3.	Sanksi Pajak (X3)	Sebelum	0,476	2,101	Tidak terjadi multikolinearitas
		Sesudah	0,798	1,253	Tidak terjadi multikolinearitas
4.	Pelayanan Fiskus (X4)	Sebelum	0,561	1,784	Tidak terjadi multikolinearitas
		Sesudah	0,851	1,175	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.22 di atas, maka diketahui bahwa nilai *tolerance* dan VIF sebelum *tax amnesty* diketahui jika variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,357 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $2,804 < 10$; variabel pemahaman kesadaran wajib pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,473 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $2,113 < 10$; variabel sanksi pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,476 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $2,101 < 10$; variabel pemahaman pelayanan fiskus memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,561 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,784 < 10$.

Hasil nilai *tolerance* dan VIF sesudah *tax amnesty* diketahui jika variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,958 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,044 < 10$; variabel pemahaman kesadaran wajib pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,867 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,153 < 10$; variabel sanksi pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,798 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,253 < 10$; variabel pemahaman pelayanan fiskus memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,851 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,175 < 10$. Oleh karena itu, semua

variabel telah memenuhi asumsi bahwa tidak terjadi multikolinearitas baik sebelum maupun sesudah *tax amnesty*.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksamaan variabel residual pada setiap pengamatan. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *glejser*, dengan kriteria pengambilan keputusan dinyatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas bila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian:

Tabel 4. 22 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sebelum Tax Amnesty

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-.219	.611		-.358	.722
	X1	-.015	.043	-.088	-.345	.732
	X2	.042	.031	.295	1.328	.192
	X3	.028	.042	.148	.670	.507
	X4	.002	.029	.016	.079	.938


a. Dependent Variable: Abs Un

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Menurut hasil pada tabel 4.21 di atas, maka diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas sebelum *tax amnesty* menunjukkan nilai signifikansi pada masing-masing variabel penelitian sebagai berikut: nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar $0,732 > 0,05$ sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas; nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar $0,192 > 0,05$ sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas; nilai signifikansi variabel sanksi pajak adalah sebesar $0,507 > 0,05$ sehingga tidak terjadi

heteroskedastisitas; dan nilai signifikansi variabel pelayanan fiskus adalah sebesar $0,938 > 0,05$ sehingga terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4. 1 Uji Scatterplot Sebelum Tax Amnesty



Sumber: Output Hasil Olahan SPSS (2021)

Uji heteroskedastisitas juga dilakukan dengan uji *Scatterplot*, dimana hasil menunjukkan bahwa terdapat pembentukan pola yang jelas dan sebaran titik-titik merata di bagian atas dan bawah angka 0, sehingga hasil uji *scatterplot* menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebelum *tax amnesty*.

Tabel 4. 23 Hasil Uji Heteroskedastisitas Sesudah Tax Amnesty

Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.558	2.349		-.663	.511
	X1	.018	.060	.047	.294	.770
	X2	.110	.095	.193	1.155	.255
	X3	.073	.072	.174	1.003	.322
	X4	-.033	.075	-.073	-.435	.666

a. Dependent Variable: Abs Un

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.23 di atas, maka diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas sesudah *tax amnesty* menunjukkan nilai signifikansi pada masing-masing variabel penelitian sebagai berikut: nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar $0,770 > 0,05$ sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas; nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar $0,255 < 0,05$ sehingga terjadi heteroskedastisitas; nilai signifikansi variabel sanksi pajak adalah sebesar $0,322 > 0,05$ sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas; dan nilai signifikansi variabel pelayanan fiskus adalah sebesar $0,666 > 0,05$ sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4. 2 Uji Scatterplot Sesudah Tax Amnesty



Sumber: Output Hasil Olahan SPSS (2021)

Uji heteroskedastisitas juga dilakukan dengan uji *Scatterplot*, dimana hasil menunjukkan bahwa terdapat pembentukan pola yang jelas dan sebaran titik-titik merata di bagian atas dan bawah angka 0, sehingga hasil uji *scatterplot* menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sesudah *tax amnesty*.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda pada penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial maupun simultan dari variabel pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3), dan pelayanan fiskus (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut merupakan hasil analisis regresi linier berganda pada penelitian:

Tabel 4. 24 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Sebelum Tax Amnesty

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	6,811	1,165	5,849	,000
pengetahuan perpajakan (X1)	,195	,081	2,399	,021
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,148	,060	2,481	,018
Sanksi Pajak (X3)	,197	,081	2,434	,020
Pelayanan Fiskus (X4)	,158	,056	2,845	,007

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Menurut hasil pada tabel 4.24 di atas, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebelum *tax amnesty* pada penelitian yaitu:

$$Y = 6,811 + 0,195 (X1) + 0,148 (X2) - 0,197 (X3) + 0,158 (X4).$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta dalam persamaan regresi tersebut memiliki nilai sebesar 6,811 menunjukkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*. Apabila variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus sebelum *tax amnesty* bernilai nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* adalah sama dengan besarnya konstanta yaitu 6,811. Hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel independen dianggap konstan berarti kepatuhan wajib pajak adalah tetap.
- b. Nilai koefisien dari pengetahuan perpajakan sebelum *tax amnesty* yang didapatkan sebesar 0,195 dapat diartikan bahwa jika pengetahuan perpajakan (X1) sebelum *tax amnesty* bertambah, maka kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* akan mengalami perubahan sebesar 0,195, dengan asumsi tidak ada penambahan (konstanta) kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3),

pelayanan fiskus (X4) sebelum *tax amnesty*. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan maka wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak.

- c. Nilai koefisien dari variabel kesadaran wajib pajak sebelum *tax amnesty* sebesar 0,148 menyatakan bahwa jika kesadaran wajib pajak (X2) sebelum *tax amnesty* bertambah, maka kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* akan mengalami perubahan 0,148, dengan asumsi tidak ada penambahan (konstanta) pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X3), pelayanan fiskus (X4) sebelum *tax amnesty*. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran wajib pajak maka wajib pajak meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak.
- d. Nilai koefisien dari variabel sanksi pajak sebelum *tax amnesty* sebesar 0,197 menyatakan bahwa jika sanksi pajak (X3) sebelum *tax amnesty* bertambah, maka kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* akan mengalami perubahan sebesar 0,197, dengan asumsi tidak ada penambahan (konstanta) pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), pelayanan fiskus (X4) sebelum *tax amnesty*. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin wajib pajak paham mengenai sanksi pajak maka akan sadar akan pentingnya untuk mematuhi kewajiban untuk membayar pajak.
- e. Nilai koefisien dari variabel pelayanan fiskus sebelum *tax amnesty* sebesar 0,158 menyatakan bahwa jika pelayanan fiskus (X4) sebelum *tax amnesty* bertambah, maka kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* akan mengalami perubahan 0,158, dengan asumsi tidak ada penambahan (konstanta)

pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3) sebelum *tax amnesty*. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin wajib pajak mendapatkan pelayanan fiskus yang baik maka wajib pajak patuh terhadap pajak yang harus dibayarkan.

Adapun hasil uji regresi linier berganda sesudah *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 25 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Sesudah Tax Amnesty

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	-1,810	4,017	-,451	,655
pengetahuan perpajakan (X1)	,254	,103	2,460	,019
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,350	,163	2,152	,038
Sanksi Pajak (X3)	,280	,124	2,258	,030
Pelayanan Fiskus (X4)	,282	,128	2,197	,034

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.25 di atas, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sesudah *tax amnesty* pada penelitian yaitu:

$$Y = -1,810 - 0,254 (X1) - 0,350 (X2) + 0,280 (X3) + 0,282 (X4).$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta dalam persamaan regresi tersebut memiliki nilai sebesar -1,810 menunjukkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*. Apabila variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus sesudah *tax amnesty* bernilai nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty* adalah sama dengan besarnya konstanta yaitu -1,810. Hal ini

dapat diartikan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka kepatuhan wajib pajaknya tetap.

- b. Nilai koefisien dari pengetahuan perpajakan sesudah *tax amnesty* yang didapatkan sebesar 0,254 dapat diartikan bahwa jika pengetahuan perpajakan (X1) sebelum *tax amnesty* bertambah, maka kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty* akan mengalami perubahan sebesar 0,254, dengan asumsi tidak ada penambahan (konstanta) kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3), pelayanan fiskus (X4) sesudah *tax amnesty*.
- c. Nilai koefisien dari variabel kesadaran wajib pajak sesudah *tax amnesty* sebesar 0,350 menyatakan bahwa jika kesadaran wajib pajak (X2) sesudah *tax amnesty* bertambah, maka kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty* akan mengalami perubahan 0,350, dengan asumsi tidak ada penambahan (konstanta) pengetahuan perpajakan (X1), sanksi pajak (X3), pelayanan fiskus (X4) sesudah *tax amnesty*.
- d. Nilai koefisien dari variabel sanksi pajak sesudah *tax amnesty* sebesar 0,280 menyatakan bahwa jika sanksi pajak (X3) sesudah *tax amnesty* bertambah, maka kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty* akan mengalami perubahan sebesar 0,280, dengan asumsi tidak ada penambahan (konstanta) pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), pelayanan fiskus (X4) sesudah *tax amnesty*.
- e. Nilai koefisien dari variabel pelayanan fiskus sesudah *tax amnesty* sebesar 0,282 menyatakan bahwa jika pelayanan fiskus (X4) sesudah *tax amnesty* bertambah, maka kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty* akan

mengalami perubahan 0,282, dengan asumsi tidak ada penambahan (konstanta) pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3) sesudah *tax amnesty*.

4.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dengan uji t pada penelitian digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (sebagian). Kriteria pengambilan keputusan pada uji ini adalah:

- Jika nilai signifikansi $t > \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- Jika nilai signifikansi $t < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis (uji t) sebelum *tax amnesty* pada penelitian:

Tabel 4. 26 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t) sebelum Tax Amnesty

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	6,811	1,165	5,849	,000
pengetahuan perpajakan (X1)	,195	,081	2,399	,021
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,148	,060	2,481	,018
Sanksi Pajak (X3)	,197	,081	2,434	,020
Pelayanan Fiskus (X4)	,158	,056	2,845	,007

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Menurut hasil pada tabel 4.26 maka dapat diketahui hasil:

- Hasil uji t pada variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebelum *tax amnesty* menunjukkan bahwa nilai t hitung (5,849) > t tabel (1,9867) dengan nilai signifikansi $0,021 < 0,05$. Artinya bahwa hipotesis 1 diterima, yaitu terdapat

pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebelum *tax amnesty*.

- b. Hasil uji t pada variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebelum *tax amnesty* menunjukkan bahwa nilai t hitung (2,399) > t tabel (1,9867) dengan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$. Artinya bahwa hipotesis 1 diterima, yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebelum *tax amnesty*.
- c. Hasil uji t pada variabel sanksi pajak (X3) sebelum *tax amnesty* menunjukkan bahwa nilai t hitung (2,481) > t tabel (1,9867) dengan nilai signifikansi $0,020 < 0,05$. Artinya bahwa hipotesis 1 diterima, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebelum *tax amnesty*.
- d. Hasil uji t pada variabel pelayanan fiskus (X4) sebelum *tax amnesty* menunjukkan bahwa nilai t hitung (2,845) > t tabel (1,9867) dengan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$. Artinya bahwa hipotesis 1 diterima, yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pelayanan fiskus (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebelum *tax amnesty*.

Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis (uji t) sesudah *tax amnesty* pada penelitian:

Tabel 4. 27 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t) Sesudah Tax Amnesty

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,810	4,017		-,451	,655

pengetahuan perpajakan (X1)	,254	,103	,290	2,460	,019
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	,350	,163	,267	2,152	,038
Sanksi Pajak (X3)	,280	,124	-,292	2,258	,030
Pelayanan Fiskus (X4)	,282	,128	,275	2,197	,034

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Pada tabel 4.27 menunjukkan maka dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:

- a. Hasil uji t pada variabel pengetahuan perpajakan (X1) sesudah *tax amnesty* menunjukkan bahwa nilai t hitung (2,460) > t tabel (1,9867) dengan nilai signifikansi $0,019 < 0,05$. Artinya bahwa hipotesis 1 diterima, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif antara pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sesudah *tax amnesty*.
- b. Hasil uji t pada variabel kesadaran wajib pajak (X2) sesudah *tax amnesty* menunjukkan bahwa nilai t hitung (2,152) > t tabel (1,9867) dengan nilai signifikansi $0,038 < 0,05$. Artinya bahwa hipotesis 1 diterima, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan negatif antara kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sesudah *tax amnesty*.
- c. Hasil uji t pada variabel sanksi pajak (X3) sesudah *tax amnesty* menunjukkan bahwa nilai t hitung (2,258) > t tabel (1,9867) dengan nilai signifikansi $0,030 < 0,05$. Artinya bahwa hipotesis 1 diterima, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sesudah *tax amnesty*.

- d. Hasil uji t pada variabel pelayanan fiskus (X4) sebelum *tax amnesty* menunjukkan bahwa nilai t hitung (2,197) > t tabel (1,9867) dengan nilai signifikansi 0,034 < 0,05. Artinya bahwa hipotesis 1 diterima, yaitu terdapat pengaruh signifikan dan negative antara pelayanan fiskus (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sesudah *tax amnesty*.

4.7 Uji F

Uji F merupakan pengujian statistik untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara keseluruhan (simultan) antara variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan pada uji ini adalah:

- Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis (uji F) sebelum *tax amnesty* pada penelitian:

Tabel 4. 28 Hasil Uji F Sebelum Tax Amnesty

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	131,021	4	32,765	39,179	,000 ^a
Residual	31,769	38	,836		
Total	162,791	42			

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus (X4), pengetahuan perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Tax Amnesty (Y)

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.28 maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar $0,000 < 0,05$, artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*.

Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis (uji F) sesudah *tax amnesty* pada penelitian:

Tabel 4. 29 Hasil Uji F Sesudah Tax Amnesty

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	116,514	4	29,129	9,260	,000 ^a
	Residual	119,532	38	3,146		
	Total	236,047	42			

- a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus (X4), Pengetahuan perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3)
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Menurut hasil pada tabel 4.29 maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar $0,000 < 0,05$, artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*.

4.8 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinansi (R^2) dilakukan untuk mengidentifikasi keterikatan antara variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran

wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Berikut merupakan hasil pengujian koefisien determinasi sebelum *tax amnesty*:

Tabel 4. 30 Hasil Koefisien Determinasi (R²) Sebelum Tax Amnesty

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,897 ^a	,805	,784	,914

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus (X4), pengetahuan perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3)

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.30 menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebelum *tax amnesty* adalah sebesar 0,784 atau 78,4%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebesar 78,4% oleh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Sementara sisanya yaitu 21,6% ($100\% - 78,4\% = 21,6\%$) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Hasil pengujian koefisien determinasi sesudah *tax amnesty* dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 31 Hasil Koefisien Determinasi (R²) Sesudah Tax Amnesty

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,703 ^a	,494	,440	1,774

a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus (X4), pengetahuan perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Tax Amnesty (Y)

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Pada hasil tabel 4.31 menunjukkan bahwa koefisien determinasi sesudah *tax amnesty* adalah sebesar 0,440 atau 44,0%. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebesar 44% oleh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Sementara sisanya yaitu 56% ($100\% - 44,0\% = 56,0\%$) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.9 Uji Beda

Uji Wilcoxon merupakan pengujian untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah *tax amnesty* terkait variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian Wilcoxon digunakan karena data tidak berdistribusi normal, sementara uji t sampel berpasangan (*paired sample t-test*) dapat dilakukan apabila data berdistribusi normal. Berikut merupakan pengujian Wilcoxon pada penelitian:

Tabel 4. 32 Hasil Uji Perbedaan Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty dengan Uji Wilcoxon

Test Statistics^a

	Kepatuhan Wajib Pajak Tax Amnesty (Y) Setelah Tax Amnesty - Kepatuhan Wajib Pajak Tax Amnesty (Y) Sebelum Tax Amnesty
Z	-3,653 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

- a. Based on negative ranks.
- b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Sumber : Data primer yang diolah (2021)

Menurut hasil pada tabel 4.32 di atas, dapat diketahui bahwa nilai Z hitung adalah -3,653, sedangkan nilai Z tabel diperoleh dari tabel Z dengan α 5% atau 0,05, yang nilainya -3,653. Hasil nilai Asymp. Sig (2-tailed) pada penelitian diperoleh nilai sebesar 0,000. Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa Z hitung > Z tabel yaitu $-3,653 < -1,645$ atau nilai sig $0,000 < 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, maka terdapat perbedaan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*.

4.10 Pembahasan Hasil Penelitian

4.10.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum *Tax Amnesty*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* dimana hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi $0,021 < 0,05$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nanik & Zaenal, 2018) dimana hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Kudus menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman pengetahuan mengenai wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan perbedaan karakteristik responden penelitian, selain itu pada penelitian ini mayoritas responden memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dan pemahaman pengetahuan yang tinggi sehingga terlihat keberadaan pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan (Nanik, 2018) pada wajib pajak di Kota Semarang yang menunjukkan bahwa pemahaman pengetahuan mengenai perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimana nanti dapat dilihat juga apakah ada perbedaan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* melalui uji beda.

Pengetahuan seseorang merupakan salah satu hal yang membentuk persepsi, sikap, maupun perilaku seseorang termasuk dalam hal kepatuhan wajib pajak (Agus Purwanto, 2015). Meskipun begitu terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan pemahaman pengetahuan yang baik atau tinggi tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak seperti kondisi pribadi seseorang seperti kesempatan untuk membayar pajak maupun terlanjur menunggak pajak sehingga merasa keberatan dalam membayar denda keterlambatan pembayaran pajak (Purnaditya, 2015). Hal tersebut menyebabkan pemahaman pengetahuan seseorang mengenai pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada orang tersebut.

Mayoritas responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pengetahuan tinggi termasuk dalam rata-ran skor di setiap pernyataan yang menunjukkan nilai tinggi. Meskipun begitu terdapat tiga pernyataan yang memiliki angka ketidaksetujuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pernyataan lain yaitu berkaitan dengan pemahaman dalam pemenuhan hak dan kewajiban tentang pajak, pemahaman mengenai fungsi dan syarat dari pembiayaan pajak, dan pemahaman tentang ketentuan pemenuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukannya peningkatan pemberian informasi kepada masyarakat untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak dan manfaat pajak bagi kesejahteraan masyarakat.

Tingginya pemahaman pengetahuan mengenai wajib pajak juga disertai dengan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat, meskipun terdapat pernyataan ketepatan waktu yang memiliki angka ketidaksetujuan lebih tinggi dibandingkan pernyataan lain sehingga perlu adanya penyelarasan mengenai pengetahuan waktu dan sistem atau manajemen yang dapat mencegah adanya keterlambatan pembayaran pajak masyarakat

4.10.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum *Tax Amnesty*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* dimana hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi $0,018 < 0,005$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dian, 2017) di KPP Pratama Batam dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis hasil penelitian pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa mayoritas berada dalam kategori tinggi sementara pada tiap pernyataan hampir keseluruhan pada kategori tinggi dan hanya satu pernyataan yang berada dalam kategori netral yaitu pada penundaan membayar pajak dapat merugikan negara. Hal tersebut menandakan bahwa masih banyak masyarakat yang menyadari bahwa dampak penundaan pajak akan memberikan kerugian pada negara seperti keterlambatan pembangunan di daerah.

Kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak akan mengarahkan seseorang untuk patuh dalam melaksanakan pajak. Hal tersebut disebabkan kesadaran mereka mengenai manfaat dari pajak yang dibayarkan baik secara langsung maupun tidak langsung (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Kesadaran tersebut akan membentuk persepsi, sikap, dan perilaku mengenai kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak, untuk itu diperlukan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang mengarahkan untuk melaksanakan kepatuhan pembayaran pajak bukan hanya sekedar sadar namun memiliki kepatuhan rendah berkaitan dengan pajak (Halawa, Jenita ; Saragih, 2017).

4.10.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum

Tax Amnesty

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* dimana hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi $0,020 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Pranata & Setiawan, 2015) di Dinas Pendapatan Kota Denpasar dimana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis variabel sanksi pajak menunjukkan nilai tinggi yang dapat diartikan bahwa sanksi diperlukan untuk menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran pajak bagi setiap wajib pajak. Hal ini juga dapat dilihat dari setiap pernyataan yang memiliki nilai tinggi yang menunjukkan bahwa persepsi responden mengenai pentingnya sanksi pajak sangat baik.

Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan (Silvia, 2019) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diberikan pada dasarnya bertujuan untuk menimbulkan kekhawatiran masyarakat apabila tidak membayarkan pajak sehingga wajib pajak cenderung patuh membayar pajak (Akbar, 2015). Meskipun begitu perbedaan hasil penelitian ini dari teori maupun penelitian sebelumnya adalah kemungkinan disebabkan beberapa hal yaitu ada peluang untuk lolos dari sanksi sehingga meskipun wajib pajak sadar bahwa sanksi itu ada namun mereka merasa bisa menghindari sanksi tersebut, selain itu juga disebabkan faktor lain selain sanksi yaitu lingkungan yang mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak, kesadaran pajak, atau adanya potongan dari kantor dari gaji berkaitan dengan pajak (Pranata & Setiawan, 2015; Silvia, 2019; Purnaditya, 2015; A. W. Sari, 2015).

4.10.4 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sebelum *Tax Amnesty*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* dimana hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Shanti, 2016) di KPP Pratama Gianyar dimana pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis variabel pelayanan fiskus menunjukkan bahwa mayoritas responden wajib pajak memiliki persepsi pelayanan fiskus yang tinggi atau baik sehingga dapat diartikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

wajib pajak baik sehingga memberikan kepuasan (Simamora, 2018). Skor tiap pernyataan pada variabel pelayanan fiskas juga menunjukkan kategori tinggi.

Pelayanan fiskus berkaitan pelayanan penyampaian informasi, pembayaran, dan pelayanan keberatan dan penyaranan (Shanti, 2016). Kualitas pelayanan pada dasarnya ditentukan oleh beberapa faktor seperti kualitas interaksi, lingkungan fisik, dan pelayanan (Pranata & Setiawan, 2015). Kombinasi dari ketiga faktor tersebut akan menghasilkan pelayanan fiskus yang baik sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan pembayaran pajak.

Pengalaman wajib pajak mengenai pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak tersebut akan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, kepuasan pelayanan yang didapatkan akan menyebabkan wajib pajak merasa dihargai oleh fiskus sehingga akan timbul perasaan segan ketika menunda pembayaran atau tidak melakukan pembayaran (Lianty, 2017).

4.10.5 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebelum *Tax*

Amnesty

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* dimana hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil analisis menunjukkan pada dasarnya setiap variabel pada penelitian ini memiliki skor tinggi dimana hampir

keseluruhan pernyataan berada dalam kategori tinggi maupun sangat tinggi meskipun terdapat beberapa yang masuk dalam kategori netral.

Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat berbagai faktor lain yang memungkinkan atau mempengaruhi persepsi responden mengenai kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t juga menunjukkan bahwa secara parsial juga menunjukkan bahwa variabel pemahaman pengetahuan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya merupakan hal yang penting baik secara persepsi maupun secara perilaku. Hal ini disebabkan meski secara persepsi namun persepsi individu akan mampu mengarahkan kepada perilaku yang baik pula termasuk kepatuhan (Qohar, 2019). Hal ini penting dalam menjaga atau meningkatkan pendapatan pajak yang pada dasarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat (Ulynnuha, 2018).

Empat variabel independen dalam penelitian ini pada dasarnya memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pengetahuan mengenai perpajakan akan menyebabkan tumbuhnya sikap wajib pajak untuk sadar mengenai kewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut apabila didukung oleh keberadaan sanksi dan pelayanan yang baik maka akan menyebabkan timbulnya kepatuhan dari wajib pajak bermula dari persepsi kemudian mengarah kepada perilaku (Listyowati et al., 2018; Siat & Toly, 2013)

4.10.6 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Sesudah *Tax Amnesty*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty* dimana hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi $0,019 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (V. A. P. Sari, 2017) di KPP Pratama Surabaya Tegalsari dimana persepsi mengenai pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan seseorang mengenai perpajakan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak disebabkan pengetahuan yang baik menandakan bahwa masyarakat mengetahui setiap sistem pajak dengan baik sehingga mendukung untuk seseorang patuh wajib pajak (Damajanti, 2015). Selain itu sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assesment system* menuntut seseorang yang wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan berkaitan dengan nominal, cara menghitung, dan cara pelaporan sehingga ketika seseorang mengetahui perihal perpajakan maka akan mudah bagi seseorang untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak (Andiko et al., 2018; V. A. P. Sari, 2017).

Adanya kebijakan *tax amnesty* tidak menjamin wajib pajak untuk menerapkan kewajiban pajaknya dimana mereka belum sepenuhnya mengetahui pengetahuan perpajakan karena hal-hal seperti kebijakan yang baru atau peraturan yang sudah berubah dari yang sebelumnya.

4.10.7 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah *Tax Amnesty*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty* dimana hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi $0,038 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Perdana & Dwirandra, 2020) (Lydiana, 2018) di KPP Pratama Tabanan dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seseorang yang sadar mengenai kewajibannya dalam melaksanakan pajak pada umumnya cenderung akan patuh untuk wajib pajak (Hartini & Sopian, 2018). Meskipun begitu tidak seluruh orang yang sadar wajib pajak akan patuh wajib pajak dikarenakan masih ada hal-hal lain yang mendorong seseorang untuk patuh wajib pajak. Selain itu terdapat masyarakat yang sadar namun tidak memiliki kepatuhan wajib pajak disebabkan anggapan mengenai pajak yang memberatkan sehingga lebih mendorong seseorang untuk tidak melaksanakan kepatuhan wajib pajak (Trisnasari et al., 2017). Untuk itu diperlukan strategi yang tepat agar seseorang sadar dan mau melakukan kepatuhan wajib pajak. Strategi ini harusnya diberikan oleh orang yang mumpuni dalam bidang pajak dan disampaikan langsung kepada wajib pajak yang belum memahami sepenuhnya pengetahuan perpajakan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Lydiana, 2018) di di KPP Pratama Surabaya Gubeng dimana kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis mengenai hasil penelitian persepsi pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak masuk dalam kategori sangat tinggi dimana setiap pernyataan berada dalam kategori sangat tinggi. Hal tersebut sejalan dengan persepsi mengenai kepatuhan wajib pajak yang juga tinggi setelah *tax amnesty*.

4.10.8 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah *Tax Amnesty*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty* dimana hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi $0,030 < 0,05$. Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan (Widjaja & Subardjo, 2018) di KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian responden wajib pajak menyadari pentingnya sanksi pajak dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi cenderung dapat meningkatkan perhatian seseorang akan sebuah perintah dan menuruti perintah atau anjuran tersebut, termasuk dalam hal perpajakan. Hal tersebut tergambarkan dari persepsi kepatuhan wajib pajak yang juga berada dalam kategori tinggi.

Sanksi pajak merupakan jaminan mengenai ketentuan perpajakan untuk dituruti sehingga bisa dikatakan bahwa sanksi merupakan alat untuk mencegah adanya pelanggaran pajak bagi setiap wajib pajak (Al Abbas & Tumirin, 2019). Sanksi pada perpajakan sendiri pada dasarnya tidak hanya terbatas pada denda seperti yang selama ini diketahui masyarakat. Berbagai macam sanksi bisa berupa pidana

pada pelanggaran pajak kategori tertentu, sehingga hal tersebut harus diketahui masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran (Andiko et al., 2018; Setiaputra, 2018).

Keberadaan *tax amnesty* pada dasarnya bertujuan untuk memberikan akses kepada wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak atau belum melaporkan secara keseluruhan mengenai harta atau aset yang seharusnya dikenakan pajak (Okfitasari et al., 2017). Isu mengenai *tax amnesty* sendiri juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat termasuk wajib pajak mengenai hal-hal perpajakan salah satunya sanksi pajak. Sehingga diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan persepsi mengenai pentingnya pajak termasuk kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak (D. P. Sari, 2019).

4.10.9 Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sesudah *Tax Amnesty*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty* dimana hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi $0,034 < 0,05$. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Mandowally et al., 2020) di KPP Pratama Jayapura dimana pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis hasil penelitian berdasarkan pelayanan fiskus menunjukkan bahwa persepsi responden mengenai pelayanan fiskus berada dalam kategori tinggi dimana berdasarkan per pernyataan menunjukkan bahwa dari enam pernyataan, 50% berada dalam kategori sangat tinggi sementara 50% lainnya berada dalam kategori tinggi.

Pelayanan fiskus yang baik akan berdampak pada adanya rasa dihargai pada diri wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan sebaliknya. Meskipun begitu perbedaan pada hasil penelitian ini adalah kemungkinan berkaitan dengan keberadaan faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini seperti *tax amnesty* yang sudah ada dimana terdapat peningkatan kepatuhan pajak pasca *tax amnesty* (Kusumaningrum & Aeni, 2017).

Perlu ditingkatkannya pelayanan fiskus yang dilakukan oleh petugas pajak agar masyarakat mau atau patuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan harta yang benar-benar ada untuk mendukung program *tax amnesty*.

4.10.10 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak setelah *Tax Amnesty*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus berpengaruh secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak setelah *tax amnesty* dimana hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil analisis menunjukkan pada dasarnya setiap variabel pada penelitian ini memiliki skor tinggi dimana hampir keseluruhan pernyataan berada dalam kategori tinggi maupun sangat tinggi meskipun terdapat beberapa yang masuk dalam kategori netral.

Koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini sebesar 0,6% sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini menunjukkan bahwa

variabel kepatuhan wajib pajak cenderung dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini diperkuat oleh hasil uji t yang menunjukkan bahwa setiap variabel independen dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.


Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor yang mungkin mempengaruhi adalah keberadaan *tax amnesty*. Kebijakan *tax amnesty* yang dikeluarkan oleh pemerintah mendapatkan respon positif bagi masyarakat terutama yang menunggak pembayaran pajak sehingga terkena denda pajak (Pangkey, Sondakh, & Tirayoh, 2017). Keberadaan kebijakan tersebut tentu memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak dengan pengampunan denda pajak sehingga dapat meringankan wajib pajak dalam pembayaran pajak (Kartini, 2018). Kondisi tersebut akan meningkatkan kepatuhan pajak baik secara persepsi maupun secara perilaku.

4.10.11 Perbedaan Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dengan sesudah *tax amnesty* dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik sebelum maupun sesudah, persepsi masyarakat mengenai kepatuhan wajib pajak masuk kategori tinggi dimana keseluruhan pernyataan berada dalam kategori tinggi dan sangat tinggi.

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting dalam bidang perpajakan sebab menentukan tingkat pendapatan pajak di daerah. Keberadaan *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak, hal tersebut disebabkan terdapat banyak harta kekayaan yang harusnya masuk ke dalam pajak tidak dicantumkan oleh para wajib pajak. Meskipun begitu dalam beberapa daerah kepatuhan wajib pajak mengalami perbedaan, hal ini kemungkinan pada dasarnya sebelum *tax amnesty* tingkat kepatuhan pajak sudah tinggi hal tersebut terlihat dari hasil kuesioner dimana baik sebelum maupun sesudah *tax amnesty*, tingkat kepatuhan pajak secara persepsi menunjukkan adanya perbedaan.

Hasil penelitian ini sejalan dari penelitian yang dilakukan (Nathania, 2018) di KPP Pratama Wates dimana terdapat peningkatan kepatuhan setelah *tax amnesty*.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pemahaman Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,021 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah pengetahuan pajak oleh wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*.
2. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,018 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah kesadaran yang dimiliki wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*.
3. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,020 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah sanksi pajak terhadap wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*.
4. Pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,007 < \alpha = 0,05$.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah pelayanan fiskus yang diperoleh wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*.

5. Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty*.
6. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,019 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah pengetahuan pajak oleh wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*
7. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,038 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*
8. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,030 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah sanksi pajak terhadap

wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*

9. Pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,034 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah pelayanan fiskus yang diperoleh wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*
10. Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak sesudah *tax amnesty*.
11. Terdapat perbedaan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty*, dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan ada pengaruh antara kepatuhan wajib pajak, baik sebelum atau sesudah diberlakukannya *tax amnesty*.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian sejenis selanjutnya yang mengangkat mengenai pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, baik sebelum maupun sesudah *tax amnesty*. Penelitian

juga diharapkan dapat menjadi bahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan.

5.2.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi praktis bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui gambaran dan pengukuran terhadap tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus yang diperoleh wajib pajak, agar dapat dipatuhi sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan yang didapatkan bahwa ada perbedaan dari aspek kepatuhan wajib pajak, baik sebelum maupun sesudah *tax amnesty*. Hal ini dapat diartikan bahwa adanya *tax amnesty*, wajib pajak yang menjadi responden pada penelitian ini telah memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik dan dapat diidentifikasi dari skor persepsi jawaban responden. Skor persepsi jawaban responden pada variabel kepatuhan pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* tidak menunjukkan rentang yang terlalu jauh dan dapat menjadi indikasi bahwa responden sebagai wajib telah memiliki kepatuhan yang baik.


5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti melakukan penyebaran kuesioner melalui *google form* tanpa ditunjang dengan wawancara maupun observasi secara langsung kepada responden, sehingga dapat terjadi bias data yang dilakukan responden ketika mengisi kuesioner.

2. Penelitian ini dilakukan ketika *tax amnesty* sudah berjalan relatif lama, sehingga dapat mempengaruhi kualitas jawaban yang diberikan oleh responden ketika melakukan pengisian kuesioner.
3. Penelitian dilakukan hanya pada satu instansi perusahaan saja, sehingga memungkinkan untuk terjadi homogenitas pada kualitas data yang diisi oleh responden.

5.4 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah instrumen penelitian, seperti menggunakan wawancara untuk menunjang hasil penelitian berbasis data kuesioner yang diisi oleh responden.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah responden serta perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian, sehingga responden yang didapatkan lebih heterogen.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. N. (2015). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Malang). *JIM Feb Brawijaya*.
- Agung, F. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pelaku UMKM di Wilayah Surakarta. *Naskah Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Al Abbas, R. N., & Tumirin. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak, Tax Amnesty, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 2(1), 60.
- Andiko, M. C., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 13(2), 26–40.
- Caroko, B. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Aanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 12.
- Deny, S. (2016, November 08). Retrieved from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2647080/ri-negara-dengan-ekonomi-besar-tapi-rasio-pajak-masih-rendah>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49–62.
- Halawa, Jenita, Saragih, J. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 243–256.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

- Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Sains Manajemen Dan Akuntansi*, X(2), 65–85.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1.
- Kartini, U. (2018). *Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2016*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kusumaningrum, N. A., & Aeni, I. N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pati. *Accounting Global Journal*, 1(1), 209–224.
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & Kurnia, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395.
- Lydiana. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wain Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeg. *Ilmiah Mahasiswa*, 7(1), 125–133.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56.
- Murdliatin, N.. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 5(2).
- Nathania, D. (2018). *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan pada Saat Kebijakan Tax Amnesty di KPP Pratama Wates*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Ningsih, H. T. K., & Rahayi, S. (2016). Pengaruh Kemanfaatan npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal of Accounting*, 2(2).

Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak di kota magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 568–581.

Okfitasari, A., Meikhati, E., & Setyaningsih, T. (2017). Ada Apa Setelah Tax Amnesty? *JAMAL : Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (3), 511–527.

Pangkey, M. M., Sondakh, J. J., & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 513–522.

Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458.

Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 456–473.

Purnaditya, R. R. (2015). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak*. Universitas Diponegoro.


Putra, H. H. (2018). Kajian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Kebijakan Tax Amnesty di KPP Pratama Kota Kediri. *Simki-Economic*, 2(3).

Qohar, A. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Negeri Semarang.

Sari, A. W. (2015). Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen. *Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA)*, 1–19.

- Sari, D. P. (2019). Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Setelah Penerapan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) pada KPP Pratama Denpasar. *Jurnal Sains, Akuntansi, Dan Manajemen*, 1(1), 1–34.
- Sari, V. A. P. (2017). PENGARUH TAX AMNESTY , PENGETAHUAN PERPAJAKAN , DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2).
- Setiaputra, F. A. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pelaku UMKM Di Wilayah Surakarta. *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Shanti, N. K. N., Sujana, I. N., & Zukhri, A. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Wirausahawan dalam Membayar Pajak Penghasilan di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 7(2).
- Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 189–200.
- Siregar, D. L. (2021). Analisis Sistem E-filing, E-SPT, dan E-Form terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi SPT Tahunan KPP Pratama Batam. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(3).
- Soeprijadi, & Andini, E. (2017). Pengaruh Implementasi Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kota Jakarta Pusat. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239–1269.
- Trisnasari, A. T., Sujana, E., & Herawati, N. T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1).

- Ulynnuha, O. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memnuhi Kewajibannya (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta). *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 21.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten semarang. *Jurnal Ekonomi 1*(1), 1–14.
- Widjaja, W. A., & Subardjo, A. (2018). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1(1), 29–43.
- Yudharista, K. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengatahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Naskah Skripsi. Universitas Airlangga, Surabaya*.
- Zuhdi, F. A. Pengaruh enerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 7(1).



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN
“PEMAHAMAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PELAYANAN
FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN
SESUDAH *TAX AMNESTY*”

Kepada Yth:
 Bapak/Ibu/Sdr/i Wajib Pajak di PT. Mandiri Agung Abadi
 Di tempat

Dengan hormat,
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Berliana Tri Paramitasari
 NIM : 31401606339
 Prodi/Fak : Akuntansi/Ekonomi
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian berikut ini, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul **“Pemahaman Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah *Tax Amnesty*”**. Maka dari itu, diharapkan kesediaan bapak/ibu/sdr dengan sukarela menjadi responden untuk mengisi kuesioner dan memberikan informasi pada masing masing pernyataan dengan lengkap dan jujur. Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi sehingga informasi yang bapak/ibu/sdr berikan dan semua data yang ada di kuesioner ini akan dijaga kerahasiannya.

Atas kerjasamanya yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.

*Contact Person : 081226793416

Dosen Pembimbing

Hormat saya,

Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak.C.A., ASEAN CPA., CRP
 NIK. 211492003

Berliana Tri Paramitasari
 31401606339

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :(boleh tidak diisi)
 Jenis Kelamin : Laki- Laki Perempuan
 Umur :tahun
 Pendidikan terakhir : SMA/SMK S1 S2
 Masa kerja : <5 tahun 5-10 tahun

Petunjuk Pengisian

Berikut ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mewakili pendapat-pendapat umum mengenai kondisi didalam instansi Saudara/i. Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Saudara/i cukup memberikan tanda (X) pada pilihan jawaban yang tersedia yang menurut Saudara/i paling sesuai dengan kondisi Saudara/i dengan pilihan sebagai berikut :

STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
N : Netral
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

Sebelum Adanya *Tax Amnesty***A. PENGETAHUAN PERPAJAKAN**

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Saya paham dalam memenuhi hak dan kewajiban berkaitan dengan pajak					
2.	Saya paham fungsi dan manfaat dari pembiayaan pajak					
3.	Saya paham tentang ketentuan berkaitan pemenuhan wajib pajak					
4.	Saya mudah mendapatkan informasi tentang pajak melalui media massa (seperti televisi, radio, spanduk, reklame, dan media cetak lainnya)					
5.	Saya paham dengan sistem pajak yang diberlakukan saat ini					

(menghitung, membayar, dan melapor sendiri)					
---	--	--	--	--	--

Sumber : Irma Alfiah (2014)

B. KESADARAN WAJIB PAJAK

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Pajak merupakan sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan negara					
2.	Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara					
3.	Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara					
4.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara					

Sumber: Ristra Putri Ariesta (2017)

C. SANKSI PAJAK

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Sanksi sangat dibutuhkan supaya tercipta rasa disiplin dalam kewajiban membayar pajak					
2.	Pengenaan sanksi yang berat sangat penting untuk mendidik wajib pajak					
3.	Saya harus menerima sanksi yang sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran					
4.	Sanksi pajak yang ada bertentangan dengan peraturan yang berlaku					
5.	Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan					

Sumber: Mir'atusholihah, dkk (2015)

D. PELAYANAN FISKUS

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Petugas memahami peraturan yang berhubungan dengan pajak					
2.	Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan					
3.	Petugas dalam memberikan pelayanan sangat cepat					
4.	Petugas tepat dan terpercaya dalam melayani wajib pajak					
5.	Petugas menjaga kerahasiaan data dari wajib pajak					
6.	Petugas bertindak cepat dalam menanggapi masalah dari wajib pajak					

Sumber: Mir'atusholihah, dkk (2015)

E. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Saya taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku					
2.	Saya berusaha supaya tidak mendapat sanksi pajak					
3.	Saya tidak memiliki tunggakan pajak					
4.	Saya mengisi spt dengan lengkap dan benar sesuai prosedur yang telah ada					
5.	Saya dalam melakukan pembayaran pajak selalu tepat waktu					

Sumber: Vinna Lucydasari (2017)

Sesudah Adanya *Tax Amnesty*

F. PENGETAHUAN PERPAJAKAN

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Saya paham dalam memenuhi hak dan kewajiban berkaitan dengan pajak					
2.	Saya paham fungsi dan manfaat dari pembiayaan pajak					
3.	Saya paham tentang ketentuan berkaitan pemenuhan wajib pajak					
4.	Saya mudah mendapatkan informasi tentang pajak melalui media massa (seperti televisi, radio, spanduk, reklame, dan media cetak lainnya)					
5.	Saya paham dengan sistem pajak yang diberlakukan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri)					

Sumber : Irma Alfiah (2014)

G. KESADARAN WAJIB PAJAK

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Pajak merupakan sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan negara					
2.	Pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara					
3.	Penundaan membayar pajak dapat merugikan negara					
4.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara					

Sumber: Ristra Putri Ariesta (2017)

H. SANKSI PAJAK

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
-----	------------	----------	---------	--------	--------	---------

1.	Sanksi sangat dibutuhkan supaya tercipta rasa disiplin dalam kewajiban membayar pajak					
2.	Pengenaan sanksi yang berat sangat penting untuk mendidik wajib pajak					
3.	Saya harus menerima sanksi yang sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran					
4.	Sanksi pajak yang ada bertentangan dengan peraturan yang berlaku					
5.	Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan					

Sumber: Dwiyatmoko Pujiwidodo (2016)

I. PELAYANAN FISKUS

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Petugas memahami peraturan yang berhubungan dengan pajak					
2.	Petugas memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan					
3.	Petugas dalam memberikan pelayanan sangat cepat					
4.	Petugas tepat dan terpercaya dalam melayani wajib pajak					
5.	Petugas menjaga kerahasiaan data dari wajib pajak					
6.	Petugas bertindak cepat dalam menanggapi masalah dari wajib pajak					

Sumber: Mir'atusholihah, dkk (2015)

J. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
1.	Saya taat dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku					
2.	Saya berusaha supaya tidak mendapat sanksi pajak					
3.	Saya tidak memiliki tunggakan pajak					
4.	Saya mengisi spt dengan lengkap dan benar sesuai prosedur yang telah ada					
5.	Saya dalam melakukan pembayaran pajak selalu tepat waktu					

Sumber: Vinna Lucyasari (2017)

LAMPIRAN 2 TABULASI DATA RESPONDEN

Sebelum Tax Amnesty

NO	Pengetahuan Perpajakan					Jumlah X1
	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	
1	4	4	3	3	2	16
2	4	4	5	5	3	21
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	2	4	18
6	4	4	4	5	4	21
7	5	4	2	2	2	15
8	3	3	3	4	4	17
9	4	5	4	5	4	22
10	4	4	4	5	4	21
11	3	3	3	3	3	15
12	4	4	4	2	4	18
13	4	4	4	4	4	20
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	4	4	20
16	2	2	2	4	4	14
17	3	3	3	3	3	15
18	4	4	4	3	3	18

19	4	4	4	5	4	21
20	4	4	4	3	3	18
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	4	2	2	2	1	11
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	4	4	4	4	5	21
33	4	4	4	4	4	20
34	5	5	5	5	5	25
35	4	3	3	3	3	16
36	4	4	4	4	4	20
37	5	5	5	5	4	24
38	2	2	2	1	3	10
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20

No	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2
1	3	3	3	3	12
2	5	5	4	4	18
3	4	4	4	4	16
4	5	5	5	5	20
5	3	3	3	4	13
6	5	5	5	5	20
7	2	2	2	2	8
8	4	4	4	4	16
9	5	5	5	5	20
10	5	5	4	5	19
11	4	4	4	4	16
12	4	4	3	4	15
13	4	4	3	4	15
14	4	4	4	4	16

15	4	5	4	5	18
16	2	2	2	2	8
17	4	4	3	3	14
18	4	4	4	4	16
19	5	5	4	4	18
20	4	4	4	4	16
21	4	4	1	2	11
22	4	4	4	4	16
23	3	3	3	3	12
24	4	4	4	4	16
25	2	2	2	2	8
26	4	4	2	2	12
27	4	4	2	2	12
28	4	4	4	4	16
29	4	4	4	4	16
30	4	4	2	2	12
31	4	4	4	4	16
32	5	5	5	5	20
33	4	4	4	4	16
34	5	5	5	5	20
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	5	5	5	5	20
38	2	2	2	2	8
39	4	4	1	2	11
40	4	4	4	4	16
41	4	4	4	4	16
42	4	4	3	4	15
43	4	4	2	2	12

NO	Sanksi Pajak					Jumlah
	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	
1	5	5	5	2	1	18
2	4	4	4	3	4	19
3	4	4	4	3	4	19
4	4	2	2	4	4	16
5	3	3	4	4	4	18
6	4	4	3	4	3	18
7	3	3	3	3	3	15
8	3	3	3	3	3	15

9	5	5	4	4	4	22
10	4	4	4	4	4	20
11	4	5	4	3	3	19
12	4	2	4	4	4	18
13	4	4	4	4	4	20
14	5	5	5	1	1	17
15	3	2	3	4	5	17
16	3	4	4	3	1	15
17	4	3	4	3	3	17
18	4	4	4	4	4	20
19	5	4	4	4	4	21
20	5	5	4	2	2	18
21	4	4	4	3	2	17
22	4	4	4	4	4	20
23	4	3	2	3	3	15
24	4	2	2	4	4	16
25	5	2	2	2	4	15
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	5	5	5	5	5	25
33	4	4	4	4	4	20
34	5	5	5	5	5	25
35	3	3	3	3	3	15
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	4	2	2	2	4	14
39	5	5	4	4	4	22
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20

NO	Pelayanan Fiskus						Jumlah
	X4_1	X4_2	X4_3	X4_4	X4_5	X4_6	
1	5	4	4	4	4	4	25

2	3	3	3	3	3	3	18
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	24
5	3	3	3	3	4	3	19
6	4	5	4	4	5	4	26
7	3	4	4	4	3	2	20
8	4	4	3	4	4	3	22
9	5	4	2	5	4	4	24
10	4	4	4	5	5	5	27
11	3	3	3	3	3	3	18
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	3	4	4	4	23
16	3	3	3	3	3	4	19
17	4	5	4	5	5	5	28
18	4	4	4	4	4	4	24
19	3	5	4	4	4	4	24
20	4	5	3	3	5	5	25
21	4	5	4	5	1	5	24
22	4	4	4	4	4	4	24
23	3	3	3	3	3	2	17
24	2	4	4	4	4	4	22
25	4	3	3	2	2	2	16
26	4	3	3	2	2	2	16
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	4	4	4	4	24
31	4	4	4	4	4	4	24
32	5	5	5	5	5	5	30
33	4	4	4	4	4	4	24
34	2	5	5	5	5	5	27
35	2	4	3	3	3	3	18
36	4	4	4	4	4	4	24
37	5	5	5	5	5	5	30
38	2	3	3	3	3	3	17
39	4	5	4	5	1	5	24
40	4	4	4	4	4	4	24
41	2	4	4	4	4	4	22
42	4	4	4	4	4	4	24

43	4	4	4	4	4	4	24
----	---	---	---	---	---	---	----

NO	Kepatuhan Wajib Pajak					Jumlah
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y
1	4	4	4	4	3	19
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	2	18
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	5	5	22
10	5	5	5	4	5	24
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	5	4	4	21
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	4	4	20
16	4	3	3	3	3	16
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	4	4	20
23	4	3	4	4	4	19
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	3	2	2	15
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	5	5	5	5	5	25
33	4	4	4	4	4	20
34	5	5	5	5	5	25
35	4	4	4	4	2	18
36	4	4	4	4	4	20

37	5	5	5	5	5	25
38	4	3	3	3	3	16
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20

Sesudah Tax Amnesty

NO	Pengetahuan Perpajakan					Jumlah
	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	2	18
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	3	19
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	5	5	5	5	5	25
8	5	5	5	5	5	25
9	4	4	4	4	4	20
10	5	5	5	5	5	25
11	4	4	4	4	2	18
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	4	5	2	19
14	4	4	4	4	4	20
15	5	5	5	5	5	25
16	5	5	5	5	5	25
17	4	4	4	4	2	18
18	4	4	4	4	2	18
19	4	4	4	4	2	18
20	5	5	5	5	5	25
21	5	5	5	5	5	25
22	5	5	5	5	5	25
23	5	5	5	5	5	25
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	2	18
26	4	4	4	4	2	18
27	4	4	4	4	2	18
28	4	4	4	4	2	18
29	4	4	4	4	2	18

30	4	4	4	4	2	18
31	5	5	5	5	2	22
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	4	4	2	18
34	5	5	5	5	2	22
35	4	4	5	5	2	20
36	4	4	4	4	4	20
37	5	5	5	5	5	25
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	5	5	2	20
40	4	4	4	4	2	18
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	2	18
43	4	4	4	4	2	18

No	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2
1	4	4	4	4	16
2	4	4	4	4	16
3	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	16
5	4	4	4	4	16
6	4	4	4	4	16
7	4	4	4	4	16
8	4	4	4	4	16
9	4	4	4	4	16
10	4	4	4	4	16
11	4	4	4	4	16
12	5	5	5	5	20
13	5	5	5	5	20
14	5	5	5	5	20
15	5	5	5	5	20
16	4	4	4	4	16
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16
19	4	4	4	4	16
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	4	4	4	5	17
23	4	4	4	4	16
24	4	4	4	4	16
25	4	4	4	4	16

26	4	4	4	4	16
27	4	4	4	4	16
28	4	4	4	4	16
29	4	4	4	4	16
30	5	5	5	5	20
31	5	5	5	5	20
32	5	5	5	5	20
33	4	4	4	4	16
34	5	5	5	5	20
35	4	4	4	4	16
36	4	4	4	4	16
37	5	5	5	5	20
38	4	4	4	4	16
39	5	5	5	5	20
40	5	5	5	5	20
41	4	4	4	4	16
42	4	4	4	4	16
43	5	5	5	5	20

NO	Sanksi Pajak					Jumlah
	X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	
1	3	2	4	3	4	16
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	4	3	4	4	3	18
5	4	4	4	4	3	19
6	3	3	3	3	3	15
7	4	5	4	4	5	22
8	4	4	4	5	4	21
9	5	5	5	5	5	25
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	3	4	4	19
12	5	5	3	4	5	22
13	4	4	4	4	4	20
14	4	4	4	4	4	20
15	4	5	4	4	4	21
16	4	3	4	4	4	19
17	3	4	3	4	4	18
18	4	4	3	4	4	19
19	4	4	4	3	4	19

20	4	3	4	4	4	19
21	4	3	4	4	3	18
22	4	3	4	4	4	19
23	4	4	4	5	4	21
24	4	4	2	4	4	18
25	4	2	2	4	3	15
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	2	18
28	4	4	4	5	2	19
29	5	4	4	3	3	19
30	4	4	4	3	4	19
31	4	4	4	4	2	18
32	5	4	4	3	5	21
33	4	4	4	4	2	18
34	4	4	4	4	4	20
35	2	3	2	3	2	12
36	4	4	4	4	4	20
37	5	4	5	4	5	23
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	4	20
40	5	5	5	5	5	25
41	5	5	5	5	5	25
42	4	4	4	4	2	18
43	4	4	4	4	4	20

NO	Pelayanan Fiskus						Jumlah
	X4_1	X4_2	X4_3	X4_4	X4_5	X4_6	
1	2	4	4	4	4	4	22
2	3	4	4	4	4	4	23
3	4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	4	4	4	4	23
5	3	3	3	3	3	3	18
6	3	4	3	3	3	2	18
7	4	5	4	5	5	4	27
8	3	5	5	5	3	3	24
9	5	4	4	4	4	4	25
10	4	4	4	4	5	5	26
11	3	5	5	5	3	3	24
12	4	4	4	5	4	4	25

13	3	4	4	4	4	5	24
14	4	4	5	5	5	5	28
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	4	5	4	4	25
17	4	4	4	4	4	4	24
18	4	4	4	4	3	3	22
19	3	4	4	4	4	4	23
20	4	4	4	4	3	2	21
21	4	4	4	4	3	3	22
22	4	4	4	4	4	3	23
23	4	4	4	4	4	4	24
24	3	4	5	5	4	4	25
25	4	4	4	4	3	2	21
26	4	4	4	4	5	4	25
27	4	5	5	5	5	5	29
28	4	5	5	5	4	4	27
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	4	4	3	4	23
31	4	4	4	4	4	3	23
32	5	5	5	5	4	4	28
33	4	4	4	4	4	4	24
34	5	4	4	4	4	4	25
35	4	4	4	4	3	3	22
36	4	4	4	4	4	4	24
37	2	5	5	5	4	4	25
38	5	4	4	5	4	4	26
39	4	5	5	5	4	4	27
40	4	4	4	4	4	4	24
41	2	4	4	4	4	4	22
42	4	5	5	5	4	4	27
43	4	4	4	5	4	4	25

NO	Kepatuhan Wajib Pajak					Jumlah
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
1	4	4	4	4	4	20
2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20

7	5	5	5	5	5	25
8	5	5	5	5	5	25
9	4	4	4	5	5	22
10	5	5	5	5	5	25
11	4	4	4	4	4	20
12	5	5	5	5	5	25
13	5	5	5	5	5	25
14	5	5	5	5	5	25
15	5	5	5	5	5	25
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	4	4	20
23	5	5	5	5	2	22
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	2	18
26	5	5	5	5	2	22
27	4	4	5	5	2	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	5	5	2	20
32	5	5	5	5	5	25
33	4	4	4	4	4	20
34	5	5	5	5	5	25
35	4	4	4	4	2	18
36	4	4	4	4	4	20
37	5	5	5	5	5	25
38	5	5	5	5	2	22
39	5	5	5	5	5	25
40	4	4	4	4	4	20
41	4	5	4	4	4	21
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20

LAMPIRAN 3
HASIL OLAH DATA MENGGUNAKAN SPSS 25

Explore


Case Summaries

	X1 sebelum tax amnesty	X1 setelah tax amnesty
N	43	43
Mean	19.00	20.51
Std. Deviation	2.911	2.711
Median	20.00	20.00
Minimum	10	18
Maximum	25	25

Tests of Normality

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
X1 sebelum tax amnesty	.829	43	.000
X1 setelah tax amnesty	.766	43	.000

a. Lilliefors Significance Correction



NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
X1 setelah tax amnesty - Negative Ranks	17 ^a	11.47	195.00
X1 sebelum tax amnesty Positive Ranks	19 ^b	24.79	471.00
Ties	7 ^c		
Total	43		

- a. X1 setelah tax amnesty < X1 sebelum tax amnesty
 b. X1 setelah tax amnesty > X1 sebelum tax amnesty
 c. X1 setelah tax amnesty = X1 sebelum tax amnesty

Test Statistics^b

	X1 setelah tax amnesty - X1 sebelum tax amnesty
Z	-2.182 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.029

- a. Based on negative ranks.
 b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Explore


Case Summaries

	X2 sebelum tax amnesty	X2 setelah tax amnesty
N	43	43
Mean	15.05	17.14
Std. Deviation	3.436	1.807
Median	16.00	16.00
Minimum	8	16
Maximum	20	20

Tests of Normality

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
X2 sebelum tax amnesty	.907	43	.002
X2 setelah tax amnesty	.578	43	.000

a. Lilliefors Significance Correction



NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
X2 setelah tax amnesty - Negative Ranks	6 ^a	9.50	57.00
X2 sebelum tax amnesty Positive Ranks	22 ^b	15.86	349.00
Ties	15 ^c		
Total	43		

a. X2 setelah tax amnesty < X2 sebelum tax amnesty

b. X2 setelah tax amnesty > X2 sebelum tax amnesty


c. X2 setelah tax amnesty = X2 sebelum tax amnesty

Test Statistics^b

	X2 setelah tax amnesty - X2 sebelum tax amnesty
Z	-3.348 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test



Explore


Case Summaries

	X3 sebelum tax amnesty	X3 setelah tax amnesty
N	43	43
Mean	18.74	19.49
Std. Deviation	2.527	2.472
Median	20.00	19.00
Minimum	14	12
Maximum	25	25

Tests of Normality

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
X3 sebelum tax amnesty	.914	43	.004
X3 setelah tax amnesty	.915	43	.004

a. Lilliefors Significance Correction



NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
X3 setelah tax amnesty - Negative Ranks	16 ^a	15.41	246.50
X3 sebelum tax amnesty Positive Ranks	20 ^b	20.98	419.50
Ties	7 ^c		
Total	43		

- a. X3 setelah tax amnesty < X3 sebelum tax amnesty
 b. X3 setelah tax amnesty > X3 sebelum tax amnesty
 c. X3 setelah tax amnesty = X3 sebelum tax amnesty

Test Statistics^b

	X3 setelah tax amnesty - X3 sebelum tax amnesty
Z	-1.367 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.172

- a. Based on negative ranks.
 b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Explore


Case Summaries

	X4 sebelum tax amnesty	X4 setelah tax amnesty
N	43	43
Mean	23.00	24.07
Std. Deviation	3.388	2.313
Median	24.00	24.00
Minimum	16	18
Maximum	30	29

Tests of Normality

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
X4 sebelum tax amnesty	.879	43	.000
X4 setelah tax amnesty	.952	43	.072

a. Lilliefors Significance Correction



NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
X4 setelah tax amnesty - Negative Ranks	16 ^a	14.09	225.50
X4 sebelum tax amnesty Positive Ranks	20 ^b	22.03	440.50
Ties	7 ^c		
Total	43		

- a. X4 setelah tax amnesty < X4 sebelum tax amnesty
 b. X4 setelah tax amnesty > X4 sebelum tax amnesty
 c. X4 setelah tax amnesty = X4 sebelum tax amnesty

Test Statistics^b

	X4 setelah tax amnesty - X4 sebelum tax amnesty
Z	-1.696 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.090

- a. Based on negative ranks.
 b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Explore


Case Summaries

	Y sebelum tax amnesty	Y setelah tax amnesty
N	43	43
Mean	20.07	21.63
Std. Deviation	1.969	2.371
Median	20.00	20.00
Minimum	15	18
Maximum	25	25

Tests of Normality

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Y sebelum tax amnesty	.724	43	.000
Y setelah tax amnesty	.744	43	.000

a. Lilliefors Significance Correction



NPar Tests

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Y setelah tax amnesty - Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
Y sebelum tax amnesty Positive Ranks	17 ^b	9.00	153.00
Ties	26 ^c		
Total	43		

a. Y setelah tax amnesty < Y sebelum tax amnesty

b. Y setelah tax amnesty > Y sebelum tax amnesty


c. Y setelah tax amnesty = Y sebelum tax amnesty

Test Statistics^b

	Y setelah tax amnesty - Y sebelum tax amnesty
Z	-3.653 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test



Tabel deskriptif dan uji normalitas shapiro wilk tentang pengetahuan perpajakan

Pengetahuan Perpajakan	Mean ± SD	Median (min – max)	p	Keterangan
Sebelum tax amnesty	19,00 ± 2,91	20 (10 – 15)	0,000	Tidak normal
Setelah tax amnesty	20,51 ± 2,71	20 (18 – 25)	0,000	Tidak normal

Tabel hasil uji Wilcoxon tentang pengetahuan perpajakan

Pengetahuan Perpajakan	Mean ± SD	p	Keterangan
Sebelum tax amnesty	19,00 ± 2,91	0,029	Signifikan
Setelah tax amnesty	20,51 ± 2,71		

Tabel deskriptif dan uji normalitas shapiro wilk tentang kesadaran wajib pajak

Kesadaran Wajib Pajak	Mean ± SD	Median (min – max)	p	Keterangan
Sebelum tax amnesty	15,05 ± 3,44	16 (8 – 20)	0,002	Tidak normal
Setelah tax amnesty	17,14 ± 1,81	16 (16 – 20)	0,000	Tidak normal

Tabel hasil uji Wilcoxon tentang kesadaran wajib pajak

Kesadaran Wajib Pajak	Mean ± SD	p	Keterangan
Sebelum tax amnesty	15,05 ± 3,44	0,001	Signifikan
Setelah tax amnesty	17,14 ± 1,81		

Tabel deskriptif dan uji normalitas shapiro wilk tentang sanksi pajak

Sanksi Pajak	Mean ± SD	Median (min – max)	p	Keterangan
Sebelum tax amnesty	18,74 ± 2,53	20 (14 – 25)	0,004	Tidak normal
Setelah tax amnesty	19,49 ± 2,47	19 (12 – 25)	0,004	Tidak normal

Tabel hasil uji Wilcoxon tentang sanksi pajak

Sanksi Pajak	Mean ± SD	p	Keterangan
Sebelum tax amnesty	18,74 ± 2,53	0,172	Tidak Signifikan
Setelah tax amnesty	19,49 ± 2,47		

Tabel deskriptif dan uji normalitas shapiro wilk tentang pelayanan fiskus

Pelayanan Fiskus	Mean ± SD	Median (min – max)	p	Keterangan
Sebelum tax amnesty	23,00 ± 3,39	24 (16 – 30)	0,000	Tidak normal
Setelah tax amnesty	24,07 ± 2,31	24 (18 – 29)	0,072	Normal

Tabel hasil uji Wilcoxon tentang pelayanan fiskus

Pelayanan Fiskus	Mean ± SD	p	Keterangan
Sebelum tax amnesty	23,00 ± 3,39	0,090	Tidak
Setelah tax amnesty	24,07 ± 2,31		Signifikan

Tabel deskriptif dan uji normalitas shapiro wilk tentang kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak	Mean ± SD	Median (min – max)	p	Keterangan
Sebelum tax amnesty	20,07 ± 1,97	20 (15 – 25)	0,000	Tidak normal
Setelah tax amnesty	21,63 ± 2,37	20 (18 – 25)	0,000	Tidak normal

Tabel hasil uji Wilcoxon tentang kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak	Mean ± SD	p	Keterangan
Sebelum tax amnesty	20,07 ± 1,97	0,000	Signifikan
Setelah tax amnesty	21,63 ± 2,37		

Catatan : Signifikan = berbeda bermakna

